



RINGKASAN DISERTASI



**REKONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN
DENGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF**

**NURWIGATI, S.H., M.HUM.
NIM. 18932013**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

NURWIGATI, S.H., M.HUM.

**REKONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN
DENGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF**



**NURWIGATI, S.H., M.HUM.
NIM. 18932013**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**REKONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN
DENGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF**

Oleh :

**NURWIGATI, S.H., M.HUM.
NIM. 18932013**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**NURWIGATI, S.H., M.HUM.
NIM. 18932013**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
(Promotor)**

**Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

MOTTO

“Fa-inna ma’al-usri yusra. Inna ma’al ‘usri yusra”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku
Almarhum Bapak H. Marsoedi dan
Almarhumah Ibu Hj. Musngidah

Suamiku
Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Anakku
Hasnadya Fitri Nugraheni, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhirnya setelah melalui perjuangan panjang, pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini yang berjudul “Rekonstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berkenaan dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif.” Penulisan disertasi ini merupakan salah satu persyaratan tugas akhir dalam rangka meraih Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan disertasi ini bisa selesai dengan baik berkat bimbingan, doa dan bantuan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini, Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, S.T. M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Dekan Periode 2018-2022, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
4. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Kaprodi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan, ilmu pengetahuan, sarana prasarana dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
5. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Periode 2018-2022, Prof. Dr. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.

6. Ketua Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebelumnya. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
7. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., selaku Promotor penulis, atas kesabaran, perhatian, support, bimbingan serta ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga penulisan disertasi ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Co Promotor penulis, yang juga dengan kesabarannya memberi bimbingan, arahan serta support demi penyelesaian disertasi ini.
9. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H., Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. selaku Tim Penguji penulisan disertasi ini, Penulis sangat terbantu atas petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat, serta kritik-kritik yang membangun dari beliau-beliau ini.
10. Seluruh Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan S3 di Universitas Islam Indonesia.
11. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. beserta jajarannya.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atas perhatian, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Teman-teman Bagian Hukum Administrasi Negara, Sunarno., S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum., Dr. Beni Hidayat S.H., M.Hum., H. Nasrullah., S.Ag., S.H., MCL. yang banyak membantu dan memberikan dukungan doa dan semangat.
14. Teman-teman Hakim pada saat bertugas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta: H. Komari, S.H., M.Hum., Hj.Eni Indriyastuti, S.H.,

M.Hum., Ninin Munindrarti, S.H., M.Hum., Switi Andari, S.H., M.Hum., Sutisna, S.Sos.MPd., Agus Joko Purwanto, S.H., MKn yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat.

15. Teman-teman seperjuangan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2018, Bu Ainun, Bu Yulia, Mbak Erfina, Mbak Nita, Mbak Amanda, Mbak Wiwik, Pak Lutfil, Pak Honggo, Pak Lukman, Pak Yana, Pak Caswito, Pak Hasyim, Pak Samun, Pak Aris, Pak Marzuki, Pak Wahyu, tempat saling berdiskusi dan saling memberi semangat.
16. Seluruh staf akademik dan staf administrasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang sangat membantu Penulis selama menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
17. Keluarga besar khasanah.
18. Ibu ibu Jelita, paguyuban istri hakim di Yogyakarta.
19. Seluruh sahabat yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada kedua orangtua penulis yaitu Almarhum H. Marsoedi dan Almarhumah Hj. Musngidah yang semasa hidupnya beliau berdua senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan mengiringi setiap langkah hidup penulis dengan doa-doanya. Demikian juga ucapan terimakasih juga kami haturkan kedua mertua penulis yaitu Almarhum bapak ibu Mitrodiwiryo yang semasa hidupnya juga selalu penuh perhatian pada penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih secara khusus kepada suami penulis Suradi, S.H., S.Sos., M.H. dan anak kami Hasnadya Fitri Nugraheni, S.H., yang selalu memberikan dukungan, teman berdiskusi dan motivator utama penulis dalam menyelesaikan studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.

Demikian juga penulis menghaturkan terimakasih kepada kakak dan adik: Dr. Ir. H. Rachmad Gunadi, M.Si., dr. H. Sigit Purnomohadi, Sp.PD., Dr. Dian Purnomo Jati, S.E., M.Sc. beserta keluarga; dan kakak-kakak ipar Hj. Tuminah, Hj. Sanem A Rido, Mbak Sami, Mbak Lami (alm), Sumarno, S.E. (alm), Dr. Hj. Sumarni, S.Pd., M.Pd., Sumaryo (alm), Sumarjono (alm) beserta keluarga, yang selalu memberikan dukungan dan doa supaya penulis dapat menyelesaikan studi S3 ini.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, dan tentunya meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis disertasi ini, masih ada kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Terimakasih atas perhatiannya dan semoga disertasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Januari 2024
Yang Menyatakan,

Nurwigati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xv

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian.....	23

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Mengikuti Pemilu Legislatif dan Eksekutif Ditinjau dari Aspek Demokrasi, Hak asasi Manusia, Keadilan Menurut Pancasila dan Nilai-Nilai Islam Dinamika Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Mengikuti Pemilu Legislatif dan	33
--	----

Eksekutif Ditinjau dari Aspek Demokrasi, Hak asasi Manusia, Keadilan Menurut Pancasila dan Nilai-Nilai Islam	33
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Ideal	33
2. Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi.....	38
3. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Persyaratan Calon Legislatif.....	42
4. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Persyaratan Calon Eksekutif.....	54
5. Respon Pembuat Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.....	57
B. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Memberikan Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Mengikuti Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif Dikaitkan dengan Yurisprudensi dan Kewenangan Memutus Secara Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keadilan Menurut Negara Hukum Pancasila dan Nilai-Nilai Islam.....	66
1. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Memberikan Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Mengikuti Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Umum Eksekutif Dikaitkan dengan Yurisprudensi Dan Kewenangan Memutus Secara Ultra Petita	66
2. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Memberikan Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Mengikuti Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keadilan Menurut Negara Hukum Pancasila dan Nilai-Nilai Islam.....	78

3.	Rekonstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Berkaitan dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Mengikuti Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif	99
4.	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berkaitan dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Mengikuti Pemilu Legislatif dan Eksekutif Demi Terwujudnya Pemerintahan yang Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	103

BAB III

PENUTUP	117
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	122
---------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134
----------------------------	-----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dinamika dalam peraturan perundang-undangan dan dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai persyaratan mengikuti pemilu legislatif maupun eksekutif ditinjau dari aspek demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan menurut negara hukum Pancasila dan nilai-nilai Islam, supaya dapat menemukan konstruksi putusan MK serta konstruksi peraturan teknis yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dapat terlahir wakil rakyat dan pimpinan yang dapat menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melalui pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Adapun metode analisis yang dipergunakan adalah analisis diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan dan menemukan bahwa dinamika pengaturan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia dalam pemilu legislatif dan eksekutif adalah sebagai berikut: *pertama*, memberikan persyaratan yang terlalu longgar kepada mantan narapidana tindak pidana korupsi; *kedua*, menutup hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk selamanya; *ketiga*, memberlakukan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan secara seimbang baik kepada mantan narapidana tindak pidana korupsi maupun masyarakat secara luas, *keempat*, memberikan hak yang terlalu longgar kepada mantan narapidana tindak pidana korupsi kembali. Adapun dinamika dan rekonstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan yurisprudensi dan kewenangan memutus secara *ultra petita* adalah sebagai berikut, *pertama*, Putusan MK yang pertimbangannya

dipakai dalam putusan-putusan selanjutnya; *kedua*, Putusan MK yang memberlakukan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan secara seimbang baik kepada pemberlakuan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi maupun kepada masyarakat secara luas untuk mendapatkan wakil rakyat dan pimpinan yang berintegritas, dan Putusan MK ini merupakan putusan yang *ultra petita*, *ketiga*, Putusan MK yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat atau masyarakat untuk menentukan pilihannya terhadap wakil rakyat atau pimpinan daerah yang diinginkan, dan sekaligus memberikan kelonggaran persyaratan kepada mantan narapidana untuk mengikuti pemilu legislatif ataupun eksekutif. *Keempat*, Putusan MK yang menggunakan Putusan MK No. 4/PUU-XVII/2009 sebagai yurisprudensi. Demi untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan AUPB maka seharusnya dalam Putusan MK, mantan narapidana tindak pidana korupsi seharusnya ditulis secara eksplisit dan berdiri sendiri, dan perlu perbaikan dalam peraturan teknis yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2003 terkait untuk penyampaian keterbukaan jati diri mantan narapidana tindak pidana korupsi, dan UU Pemilu tentang larangan politik uang, khususnya dari segi waktunya, obyeknya dan sanksi pidananya.

Kata Kunci: Rekonstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Politik, Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Pemilu Legislatif dan Eksekutif.

ABSTRACT

This research aims to describe, analyze the dynamics of statutory regulations and the dynamics of Constitutional Court (MK) decisions regarding restriction on the political rights of former corruption convicts as a requirement in participating in legislative and executive elections as viewed from democratic, human rights, and justice aspects in accordance to the state of Pancasila law and Islamic values. It is purposely to find the construction of the Constitutional Court's decision and the construction of technical regulations related to these matters, thus enabling the People's Representatives and leaders to be capable of carrying out general principles of good governance.

This is a normative research using a legal approach and a conceptual approach. It used the qualitative descriptive analysis.

The results of the research found that the regulatory dynamics regarding the restriction of political rights of former corruption convicts in Indonesia in legislative and executive elections are as follows: first, providing so lenient requirements for former corruption convicts; second, terminating the political rights of former corruption convicts forever; third, applying the principles of democracy, human rights and justice in a balanced manner to both former convicts of criminal acts of corruption and society at large, and fourth, giving so lenient rights to former convicts of criminal acts of corruption again. The dynamics and reconstruction of Constitutional Court Decisions on jurisprudence and authority to decide ultra petita are presented as follows: first, the considerations of Constitutional Court Decision are used in subsequent decisions; secondly, the Constitutional Court's decision applies the principles of democracy, human rights and justice in a balanced manner both to the implementation of the political rights of former convicts of criminal acts of corruption and to society at large to obtain people's representatives and

leaders with integrity, and this Constitutional Court's decision is an ultra petita decision, thirdly, the Constitutional Court's decision gives complete sovereignty to the people or society to determine their choice of the desired people's representatives or regional leaders, and at the same time provides the relaxation of requirements for former prisoners to participate in legislative or executive elections. Fourth, the Constitutional Court Decision uses Constitutional Court Decision No. 4/PUU-XVII/2009 as jurisprudence. To realize general principles of good governance, it is supposed to be that in the Constitutional Court's decision, former convicts of criminal acts of corruption, should be written explicitly and independently, and needs to be improved in technical regulations, namely General Election Commission Regulation No. 10 of 2003 related to convey the disclosure of the identity of former convicts of criminal acts of corruption, and the Election Law concerning the prohibition of money politics, especially in terms of time, object and criminal sanctions.

Keywords: Reconstruction of Constitutional Court Decisions, Political Rights, Former Corruption Convicts, Legislative and Executive Elections.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Adapun yang dimaksud dengan korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi; kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara

melawan hukum antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/ atau negara; dan nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Para Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan penjelasannya UU No. 28 Tahun 1999, harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara. Asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas. asas profesionalitas, asas akuntabilitas.

Selain hal tersebut di atas, penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya juga harus berpedoman pada Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan juga landasan bagi hukum di Indonesia.¹

Demi terwujudnya penyelenggara negara yang mengindahkan asas-asas pemerintahan yang baik dan mengamalkan nilai-nilai kelima sila yang ada dalam Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah negara Indonesia, tentunya harus dimulai dari bagaimana sistem perekrutan yang di dalamnya memuat bagaimana persyaratan untuk menjadi penyelenggara negara tersebut, khususnya dalam penelitian ini akan difokuskan pada persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota; serta persyaratan menjadi anggota legislatif yaitu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Media Prakasa, 2013), hlm. 65-66.



Terkait dengan persyaratan untuk menjadi anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) sejak dilakukan pemilu secara langsung yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 sudah mengalami 4 (empat) kali pergantian peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 7 Tahun 2017. Dua dari keempat peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan pengaturan syarat mantan terpidana dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD., yaitu UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 7 tahun 2017 pernah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Selain pengaturan sebagaimana tersebut di atas, berkaitan dengan persyaratan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjelang Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mewajibkan semua partai politik menandatangani pakta integritas yang berisi tiga aspek:

1. Komitmen partai untuk memilih caleg berintegritas: tidak terlibat korupsi, nepotisme dan melanggar hukum;
2. Nama calon bukan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba;
3. Sanksi pembatalan akan diterapkan KPU apabila nama usulan caleg melanggar aspek kedua.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana kejahatan korupsi, narkoba, maupun pelecehan seksual untuk mencalonkan diri

menjadi calon anggota legislatif, dilihat dari segi materinya dan tujuannya sebenarnya sudah sangat ideal. Materi yang dimaksud disini adalah ketiga kejahatan tersebut termasuk kejahatan yang luar biasa dan sangat tidak pantas, ketika para penyelenggara negara dalam hal ini anggota legislatif diduduki oleh orang yang pernah melakukan kejahatan sebagai koruptor, narkoba maupun kekerasan seksual terhadap anak. Tujuannya tentu saja untuk menjadi filter atau saringan supaya calon anggota legislatif bersih dari ketiga kejahatan yang sangat tidak pantas tersebut, namun karena dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa:

Salah satu persyaratan untuk menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tersebut di *judicial review* ke Mahkamah Agung ditolak karena tidak ada pertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sementara untuk menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota sejak dilakukan pemilihan secara langsung yang dimulai Tahun 2004 sampai dengan 2019 sudah mengalami 6 (enam kali pergantian peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 22 tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015, dan UU No. 10 Tahun 2016. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan pengaturan syarat mantan



terpidana dalam Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota sudah beberapa kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 tahun 2008, UU No. 8 Tahun 2015, serta UU No. 10 Tahun 2016.

Keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas baik untuk persyaratan menjadi anggota legislatif dan eksekutif (Gubernur, Bupati, Walikota) yang masih memungkinkan mantan narapidana korupsi ikut dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan Kepala Daerah.

Menurut ICW korupsi anggota DPR/DPRD Periode 2014-2019 sangat memprihatinkan. Koordinator Divisi Korupsi ICW mencatat hingga saat ini telah ada 22 anggota DPR RI 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tiga orang diantaranya bahkan menjadi tersangka di tahun pertama jabatannya, yaitu Setya Novanto Ardiansyah dari fraksi Golkar, Patrice Rio Capella dari fraksi Nasdem, dan Dewi Yasin Limpo dari Fraksi Hanura. Sselain itu tidak hanya dikarenakan jumlahnya yang banyak melainkan juga dilihat dari jabatan anggota tersebut. Pada periode tersebut, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menjadi tersangka korupsi. Dua anggota dewan tersangka juga merupakan Ketua Umum Partai, yaitu Setya Novanto (Ketua umum Partai Golkar) dan Muhammad Romahurmuzly (Ketua Umum PPP). Korupsi di legislatif daerah tak kalah memprihatinkan, KPK pada tahun 2018 menetapkan belasan dan bahkan puluhan anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara 44 orang, Kota Malang 41 orang, Jambi 13 orang, Lampung Tengah 6 orang sebagai tersangka korupsi. Pantauan ICW terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang 2015-2019 mencatat bahwa sedikitnya terdapat 254 anggota dan mantan anggota DPR/D menjadi

tersangka korupsi dalam lima tahun terakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk membenahi DPR periode selanjutnya maka perlu dilakukan pembenahan yang harus dimulai dari pemilihan calon pengisi anggota DPR. Untuk itu ICW mendorong pemilih lebih cermat dalam menentukan pilihan calon anggota legislatif di Pemilu 2019.²

Pemilihan Calon Kepala Daerah yang resmi mendaftar pemilihan Kepala Daerah serentak tahap pertama yang digelar akhir tahun 2015, sejumlah calon pernah menjadi terpidana kasus korupsi di daerahnya masing-masing, bahkan mereka didukung oleh partai politik. Keikutsertaan eks narapidana dalam pemilu terbuka, setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal yang mengatur soal larangan bagi bekas narapidana untuk jadi calon Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi menyatakan setiap eks narapidana berhak mencalonkan diri tanpa harus menunggu jeda lima tahun seperti yang diatur sebelumnya dalam UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf g. Berikut Sembilan nama eks napi yang mencalonkan diri di Pilkada 2015:³

1. Elly Engelbert Lasut. Pernah di penjara tujuh tahun di LP Kelas I Sukamiskin Bandung karena korupsi terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2006-2008, juga pernah terlibat kasus korupsi terkait Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GDOA) kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2008. Eks Bupati Talaud ini bebas November 2014 dan tahun 2015 mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara yang mana pencalonannya ini didukung oleh Partai Golkar;

² ICW, <https://www.merdeka.com/peristiwa/>, "Korupsi Anggota DPR/D Periode 2014-2019 Sangat Memprihatinkan", Akses 29 Maret 2020.

³ Putri Adityowati, <https://nasional.tempo.co/read/689110/>, "Ini 9 Bekas Napi yang Kini Calon Kepala Daerah", Akses 29 Maret 2020.



2. Jimmy Rimba Ragi. Eks Walikota Manado ini pernah tersangkut kasus korupsi APBD Manado 2006-2007. Saat itu BPK menemukan penyimpangan dana APBD sekitar Rp69 miliar. Dihukum 7 tahun penjara dan bebas Maret 2015, di tahun itu pula mencalonkan kembali sebagai Walikota Manado Sulawesi Utara, diusung oleh partainya sendiri yaitu Golkar, PAN, PPP dan Hanura;
3. Vonny Panambunan. Pengusaha sekaligus eks Bupati Minahasa Utara ini pernah dihukum 18 bulan karena korupsi proyek studi kelayakan pembangunan bandara Loa Kulo Kutai Kertanegara tahun 2008. Vonny kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Minahasa Utara yang diusung Partai Gerindra;
4. Soemarno Hadi Saputro. Eks Walikota Semarang ini pernah terjerat kasus suap rancangan perda mengenai APBD Kota Semarang tahun 2012, dan dihukum 1,5 tahun penjara. Ia kembali mencalonkan diri untuk jabatan yang sama pada Pilkada serentak tahun 2015, dengan diusung PKS dan PKB;
5. Abu Bakar Ahmad. Eks Bupati Dompu NTB pernah terjerat kasus korupsi APBD Dompu pada tahun 2006, merugikan negara sebesar Rp3,5 miliar, ia kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu diusung oleh partai Golkar, PPP dan PBB;
6. Usman Ikhsan, pernah dihukum 8 tahun penjara akibat korupsi SDM DPRD Sidoarjo, tindakannya merugikan negara sebesar Rp21 miliar. Eks Ketua DPRD Sidoarjo Jawa Timur tersebut mencalonkan diri sebagai Bupati Sidoarjo. Pencalonannya diusung PKS dan Gerindra;
7. Amdjad Lawas. Pernah terjerat kasus korupsi tukar guling tanah di Poso tahun 2010. Pada tahun 2015 eks

- Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah ini mencalonkan diri sebagai Bupati Poso, diusung partai Gerindra dan PAN;
8. Monang Sitorus, pernah dihukum penjara 1 tahun penjara karena korupsi dana Alokasi Khusus tahun 2005 senilai Rp3 miliar. Eks Bupati Toba Samosir ini maju sebagai calon *independent* Bupati Toba Samosir;
 9. Azwar Chesputra, pernah dipidana penjara akibat kasus korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Talang Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan, maju sebagai calon Bupati Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

Pada pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum mencatat ada 81 calon anggota legislatif eks napi korupsi yang ikut serta mendaftarkan diri sebagai caleg. Dilihat dari asal partainya adalah sebagai berikut: Partai Gerindra 6 orang, PDI Perjuangan 2 orang, Partai Golkar 10 orang, Partai Garuda 2 orang, Partai Berkarya 6 orang, Partai Perindo 4 orang, Partai Amanat nasional 6 orang, Partai Hanura 11 orang, Partai Demokrat 10 orang, Partai Bulan Bintang 3 orang, PKPI 4 orang, Partai Persatuan Pembangunan 3 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Partai yang tidak ada calon legislatifnya yang mantan napi korupsi hanyalah Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).⁴

Calon legislatif DPD yang mantan napi korupsi pada Pemilu 2019, menurut catatan KPU ada 9 nama calon legislatif yang mantan narapidana korupsi. Apabila dilihat berdasarkan asal daerahnya adalah sebagai berikut: dari Provinsi Aceh 1 orang, Provinsi Sumatera Utara 1 orang, Provinsi Bangka Belitung 1 orang, Provinsi Sumatera Selatan

⁴ <https://www.merdeka.com/politik/> , "Caleg Mantan Napi Korupsi Beserta Dapilnya I", Akses 29 Maret 2020.



1 orang, Kalimantan Tengah 1 orang, Sulawesi Tenggara 3 orang, dan Sulawesi Utara 1 orang.⁵

Berdasarkan semua uraian di atas menunjukkan bahwa berkaitan syarat mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan sebagai calon legislatif maupun eksekutif adalah “tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, apakah hal ini juga berlaku untuk mantan narapidana tindak pidana korupsi (koruptor) karena tidak disebut secara eksplisit dalam pengaturan tersebut, demikian juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal tersebut beberapa kali *judicial review* dari Undang-Undang yang berbeda tetapi mengatur hal yang sama yaitu salah satu persyaratan anggota legislatif dan eksekutif untuk dapat mengikuti pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi beberapa kali mengalami perubahan.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, kewenangan utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji UU terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal ini menjadi alat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar substansi UUD 1945 tidak disimpangi oleh pembentuk Undang-Undang. Pada saat yang sama juga untuk melindungi hak asasi warga dan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 agar tidak disimpangi dalam Undang-Undang.⁶ Mahkamah

⁵ *Ibid.*

⁶ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 94.

Konstitusi dalam beberapa kali putusannya menggunakan yurisprudensi walaupun negara Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem civil law, dan juga memberikan putusan yang sifatnya *ultra petita* yaitu hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pengaturan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana dinamika dan rekonstruksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam mengikuti pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah dikaitkan dengan yurisprudensi dan kewenangan memutus secara *ultra petita*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dinamika pengaturan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dinamika dan menemukan konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatasan hak politik



mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam mengikuti pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah dikaitkan dengan yurisprudensi dan kewenangan memutus secara *ultra petita*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik yang bersifat praktis maupun teoritis. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademik khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dan sumbangan pemikiran kepada pembuat kebijakan dalam membuat dan memformulasikan berbagai regulasi terkait dengan persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum legislatif dan pemilu eksekutif dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah pada negara hukum Pancasila supaya terlahir wakil rakyat dan pimpinan yang bersih, jujur, dan amanah dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan prinsip pemilu yang demokratis karena hal ini berkaitan dengan hak asasi warga negara.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dinamika pengaturan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah. Selain itu juga untuk

mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dinamika dan menemukan rekonstruksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam mengikuti pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah dikaitkan dengan yurisprudensi dan kewenangan memutus secara *ultra petita*. Rekonstruksi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah untuk menampilkan Putusan Mahkamah Konstitusi dari masa yang lalu sampai dengan sekarang, dalam hal ini penulis membatasi dari tahun 2007 sampai dengan 2023, berkaitan dengan salah satu persyaratan bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi anggota legislatif maupun eksekutif, yaitu norma tentang “tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih”, yang mana di dalamnya mengandung dinamika yang berupa perubahan-perubahan terkait dengan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi tersebut. Penulis akan menganalisis kedua permasalahan di atas dari hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan dari aspek negara hukum Pancasila dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep Putusan Mahkamah Konstitusi yang ideal mengenai pembatasan persyaratan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam mengikuti pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah pada masa yang akan datang untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagaimana tersebut di bawah ini, namun penelitian terdahulu ini dari sisi teori, metodologi, pendekatannya ataupun sisi-sisi yang lain tidak sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun beberapa penelitian sebelumnya tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Zairin yang mengkaji tentang bagaimana penerapan asas *equality before the law* dalam pembuatan dan pengujian Undang-Undang terkait dengan persyaratan untuk menjadi pejabat publik.⁷ Penelitian Khairul Fahmi yang mengkaji bahwa pengaturan pemilu legislatif maupun eksekutif itu berada diantara dua paradigma yang saling tarik menarik diantara pembentuk Undang-Undang dan penguji Undang-Undang.⁸ Penelitian yang dilakukan Hamzah adalah mengkaji mengenai bagaimana hukum Pemilukada menurut hukum Islam dengan melihat bagaimana metode ijtihad dalam menetapkan hukum Pemilukada, bagaimana urgensi pemilihan dan pola suksesi pemimpin dalam Islam serta bagaimana prinsip-prinsip umum Alquran dan hadis tentang Pemerintahan dalam Islam.⁹ Penelitian yang dilakukan Gamawan Fauzi yang mengkaji tentang Pilkada langsung dianggap rawan korupsi dan berbiaya mahal. Penyebab korupsi masif oleh Kepala Daerah adalah rendahnya kualitas pelaksanaan Pilkada, namun solusinya bukan mengalihkan Pilkada ke DPRD melainkan dengan memperbaiki peraturan dan

⁷Zairin, 2018. "Penerapan Azas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) dalam Pembentukan dan Pengajuan Undang-Undang Kajian Penentuan Pejabat Publik di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

⁸Khairul Fahmi, 2017. "Pergeseran dan Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

⁹Hamzah, 2013. "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

mekanisme Pilkada.¹⁰ Penelitian yang dilakukan Kustiaman Sukandar adalah penelitian yang hendak menemukan landasan yang tepat mengenai Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan konsep kedaulatan rakyat yang dikehendaki UUD 1945. Pemilu yang mencerminkan kedaulatan rakyat adalah pemilu pertama tahun 1955 dan pemilu pertama di era reformasi tahun 1999. Pemilu Indonesia ke depan pilihannya memakai sistem distrik untuk tujuan menghasilkan wakil rakyat yang responsif sekaligus sebagai wahana Pendidikan politik rakyat secara sehat dan badan perwakilan rakyat disusun dengan sistem dua kamar.¹¹ Penelitian yang dilakukan Ardina Elok Putri Maharani yang membahas mengenai Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif di Indonesia. Penelitian ini menyoroti mengenai banyaknya anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi dan menurunnya kinerja anggota dewan di tingkat pusat dan daerah dalam melakukan fungsinya sebagai legislator ditengarai akibat lemahnya sistem rekrutmen anggota legislatif dari parpol. Pada dataran praktis, *pragmatism* menjadi hierarki tertinggi yang diusung parpol dibanding mengemban tugas luhur serta mulai serta sikap idealisme. Peraturan perundang-undangan juga tidak mengakomodasi sistem rekrutmen yang ideal dan masih adanya inkonsistensi aturan internal parpol terhadap fungsi rekrutmen calon anggota legislatif.¹² Penelitian yang

¹⁰Gamawan Fauzi, 2014. "Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap Korupsi Kepala Daerah di Indonesia". Disertasi. Jakarta: Ilmu Pemerintahan dan Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

¹¹ Rusli Kustiaman Iskandar, 2016. "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

¹² Ardina Elok Putri Maharani, 2019. "Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.



dilakukan Maryadi ini adalah tentang keyakinan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Perselisihan Sengketa Hasil Pemilukada (PHPU). Penelitian ini membahas mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal dan penjaga konstitusi seharusnya ketika menjatuhkan putusan atas suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi tidak semua putusan MK itu dirasakan adil. Keadilan prosedural itu sendiri kadang juga kadang masih dirasakan tidak adil. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sebuah keyakinan hakim. Terlebih lagi apabila terdapat kekaburan norma terkait hal tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya konflik horizontal akibat putusan MK tersebut khususnya untuk perselisihan sengketa hasil Pemilukada (PHPU). Dalam penelitian ini direkomendasikan perlunya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang MK terkait penentuan parameter keyakinan hakim dengan tanpa mengurangi hak kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu juga perlu dilakukan kajian lanjutan tentang implementasi keyakinan hakim baik secara filosofis, yuridis, sosiologis dalam memutus perkara di pengadilan.¹³ Penelitian yang dilakukan Janedjri M. Gaffar membahas mengenai rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dalam perspektif hukum progresif.¹⁴ Penelitian yang dilakukan Radian Salman membahas tentang Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif

¹³Mariyadi, 2013. "Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Perselisihan Sengketa Hasil Pemilukada (PHPU). Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya.

¹⁴Janedjri M Gaffar, 2013. "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Pemilu untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dalam Perspektif Hukum Progresif". Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Konstitusionalisme yang membahas tentang Prinsip hukum penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting bagi peserta dan penyelenggaraan pemilu yang tidak melulu bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, tetapi juga bersumber dari sejumlah putusan MK yang dianggap fenomenal (yurisprudensi).¹⁵ Sunny Ummul Firdaus yang melakukan penelitian tentang pembatasan hak politik dalam sistem demokrasi di Indonesia yang membahas mengenai tingginya presentase *parliamentary threshold* dan *electoral threshold* yang diterapkan mengakibatkan suara yang terbuang cukup banyak. Hal ini menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional, karena tidak mewakili suara rakyat yang sesungguhnya.¹⁶

F. Kerangka Teori

Menurut Roscoe Pound, sebagai salah satu ahli hukum yang beraliran *sociological jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in the books*. *Sociological jurisprudence* menunjukkan kompromi antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.¹⁷ Sejalan dengan hal tersebut Teguh Prasetyo berpendapat bahwa hukum dan sistem hukum yang dibentuk tersebut agar

¹⁵Radian Salman, 2017. "Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme". Disertasi. Surabaya; Universitas Airlangga.

¹⁶Sunny Umul Firdaus, 2016. "Pembatasan hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

¹⁷Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm. 248.

mampu mengendalikan masyarakat maka hukum harus digali dari jiwa bangsa (*volkgeist*) dan juga hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Dengan demikian maka dalam pembentukan hukum dan sistem hukum setiap bangsa dan negara yang satu dengan yang lainnya harus disesuaikan dengan karakter budaya, masyarakat dan ideologi masing-masing bangsa dan negara. Demikian juga dengan negara Indonesia, tatanan sistem hukum di Indonesia harus mengacu atau berlandaskan kepada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila sebagai sumber hukum utama dalam pembangunan hukum.¹⁸

Pancasila sebagai falsafah dan *ideology* negara mengandung nilai-nilai bangsa yang menjadi sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat hukum yang berkeadilan dan bermartabat, yaitu suatu hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya.¹⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Kaelan.²⁰

Pancasila mengandung nilai-nilai dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan juga landasan bagi hukum di Indonesia.²¹ Nilai-nilai dalam Pancasila tersebut perlu pengamalan sebagai berikut:

Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum ... op.cit.*, hlm. vii-viii.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 61.

²⁰Kaelan, M.S., *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hlm. 59-60.

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 65.

bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kokoh bagi pembangunan nasional; pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain mencakup meningkatkan martabat hak dan kewajiban asasi warga negara; pengamalan sila persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup meningkatkan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara sehingga memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa; pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang semakin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik; pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²²

Demokrasi Indonesia pun adalah demokrasi Pancasila, yaitu paham demokrasi yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila. Paham demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan dan

²²*Ibid.*, hlm. 65-66.



Batang Tubuh UUD 1945 yang dijabarkan dengan segenap ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.²³

Dasar dari demokrasi Pancasila ialah kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Asasnya tercantum dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berdasarkan asas tersebut maka rakyat ditempatkan sebagai subyek demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya sekaligus sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut. Guna mewujudkan ketertiban atas peran serta rakyat dalam kehidupan demokrasi ini, maka segenap keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dibentuk secara demokratis yakni dengan jalan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali.²⁴

Kedaulatan yang dianut di Indonesia sejalan dengan teori kedaulatan menurut J. Jacques Rousseau, yaitu bahwa konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (*volunte generale*), rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu, menurutnya, konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat, yaitu: kesatuan (*unite*), bulat dan tidak terbagi (*indivisibilite*), tidak dapat dialihkan (*inalienabilite*), tidak dapat berubah (*imprescriptibilite*).²⁵

²³Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). hlm. 84.

²⁴ Subandi Al Marsudi, *loc.cit.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 105.

Berkaitan dengan demokrasi menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan politik, seperti *al-syura*, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan *haq al-'ibad* (hak-hak manusia), dan lain-lain yang kesemuanya memiliki kaitan dengan *syura* atau demokrasi.²⁶ Masalah demokrasi tidak lepas dari ciri utamanya yaitu adanya musyawarah, dalam QS. Ali 'Imran/3:159. Musyawarah diperintahkan dalam Al-Qur'an serta dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk umat manusia, namun Al-Qur'an tidak merinci atau meletakkan pola dan bentuk musyawarah tertentu, dalam teks-teks Al-Qur'an hanyalah menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam urusan yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. Al-Qur'an memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem *syuranya* dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya.²⁷

Demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi yang tidak mengabaikan hak asasi manusia dan keadilan. Berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia mengikuti Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*) yang mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara.²⁸ Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu. Gagasan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), hlm. 63.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 637-638.

²⁸ Rhona K.M.Smith, et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 200), hlm.18-21.



bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Konsep HAM di Indonesia berbeda dengan konsep HAM Barat dan Konsep HAM Sosialis, tetapi lebih condong pada Konsep HAM dunia ketiga.²⁹

Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan/eksistensi manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Martabat manusia adalah kedudukan luhur manusia sebagai makhluk lainnya di dunia, karena manusia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan tadi, dan dengan harkatnya yang tinggi memberi manusia martabat yang luhur.³⁰

Berkaitan dengan hak asasi manusia yang berhubungan dengan hak politik dalam Islam juga mengakui adanya hak asasi manusia di bidang politik ini. Dalam Al-Quran disebutkan dalam QS. Al-Ma'arij /70: 17 dan QS. Al-Hujurat/49: 13.

Keadilan menurut Pancasila terdapat dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak

²⁹ Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, (Malang: Setara Press,2018), hlm. 63.

³⁰ Subandi Al Marsudi, *op.cit.*, hlm. 113-114.

berat sebelah. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam musyawarah di segala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.³¹

Keadilan yang dianut di Indonesia sejalan dengan teori keadilan menurut Aristoteles yaitu *“justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”* yang maknanya untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional.³²

Prinsip keadilan dalam demokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi, karena tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya konsep keadilan dalam demokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Manusia bukan titik sentral melainkan adalah “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan

³¹ Subandi Al Marsudi, *op.cit.* hlm. 60-61.

³² <https://Info-hukum.com//>, “Teori Keadilan”. Akses 1 Juli 2023.



sesama manusia sendiri atau menurut rumusan Al-Qur'an *hablun min Allah wa hablun min al-nas* (ikatan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia).³³ Al-Qur'an menjelaskan bahwa sistem wujud berlandaskan keadilan dan keseimbangan sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Nisa /4:95 dan QS. Al-Zumar/39:9.

Peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan persyaratan mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengikuti pemilu legislatif dan eksekutif yang sudah memenuhi prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan adalah untuk mencapai terwujudnya pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Penjelasannya pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dalam Pasal 10 dan Penjelasannya pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.120.

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)³⁴ dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah ini merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi yaitu mengapa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang berbeda pada saat harus memutuskan *judicial review* dari berbagai Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, yang meskipun Undang-Undangnya berbeda tetapi yang diajukan *judicial review* adalah hal yang sama yaitu salah satu syarat untuk menjadi calon DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD; serta calon Gubernur, Bupati atau Walikota bahwa tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Pendekatan konseptual³⁵ yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk menemukan apa alasan adanya perubahan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), hlm. 133.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 134.



politik mantan koruptor dalam pemilihan umum legislatif dan eksekutif dikaitkan dengan yurisprudensi dan kewenangan memutus secara *ultra petita*.

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat mantan terpidana (khususnya terpidana korupsi) dalam pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat mantan terpidana (khususnya terpidana korupsi) dalam pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
- c. Asas-asas hukum, konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan hak berpolitik mantan narapidana tindak pidana korupsi mengisi jabatan legislatif dan eksekutif dilihat dari perspektif negara hukum Pancasila.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (kepuustakaan) maka beberapa sumbernya diperoleh dari bahan hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) UU No. 32 Tahun 2004 t; UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) UU No. 22 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota;



- 4) UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- 6) UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 8) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 9) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 10) UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 11) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 13) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-XVII/2009 Perihal Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004;
- 14) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang



- penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 15) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada);
 - 16) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 Perihal Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 17) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87 /PUU-XX/2022 Perihal Permohonan Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - 18) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan hukum atau kajian yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu: buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel dan berita yang dimuat di media cetak (koran, majalah berita) serta elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisi, dikelompokkan sesuai dengan tema pokok sesuai sub judul penelitian, kemudian disimpan dalam folder yang berbeda, dengan demikian akan mempermudah untuk menemukan bahan-bahan ketika dibutuhkan.

5. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat mantan terpidana (khususnya terpidana korupsi) dalam pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan *ultra petita* terkait diperbolehkannya mantan koruptor menggunakan hak politiknya mengikuti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif disandingkan dengan bahan hukum sekunder yaitu yang berupa pendapat para pakar hukum tentang konsep negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan negara hukum Pancasila. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diolah dan dibuat rinci untuk kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

6. Analisis dan Pembahasan

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam menganalisis hasil penelitian ini digunakan empat



macam teknik analisis, yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi.³⁶

- a. Teknik Deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam menganalisis penelitian ini dideskripsikan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat mantan terpidana, khususnya terpidana korupsi dalam pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan *ultra petita* terkait mengenai diperbolehkannya mantan koruptor menggunakan hak politiknya mengikuti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif dan Mahkamah Konstitusi menggunakan yurisprudensi dalam pengambilan putusan.
- b. Teknik Komparatif, yaitu setelah mengadakan deskripsi, lebih lanjut dilakukan perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat lainnya mengenai konsep negara hukum, hak asasi manusia, pemilihan umum yang demokratis, keadilan, dan negara hukum Pancasila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat mantan terpidana, khususnya terpidana korupsi dalam pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan *ultra petita* mengenai diperbolehkannya mantan koruptor menggunakan hak

³⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 15.

politiknya mengikuti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif tersebut, dan dasar Mahkamah Konstitusi menggunakan yurisprudensi dalam pengambilan putusan.

Pendapat-pendapat tersebut kemudian diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan dan untuk melihat bahwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam implementasinya menimbulkan persoalan di lapangan atau tidak.

- c. Teknik Evaluatif, yaitu setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat mantan terpidana, khususnya terpidana korupsi dalam pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD maupun putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan *ultra petita* mengenai diperbolehkannya mantan koruptor mengikuti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif, serta dasar Mahkamah Konstitusi menggunakan yurisprudensi dalam pengambilan putusan, sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh negara hukum Pancasila ataukah belum.

Dalam melakukan evaluasi ini penulis menggunakan berbagai penafsiran dan konstruksi hukum berdasarkan konsep negara hukum, demokrasi, keadilan, pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam negara hukum Pancasila dan nilai-nilai islam dari berbagai pendapat para ahli.



- d. Teknik Argumentatif, yaitu teknik yang digunakan terakhir setelah dilakukan Teknik evaluasi terhadap argumen-argumen yang saling berbeda mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat mantan terpidana, khususnya terpidana korupsi dalam pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota dan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD maupun putusan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan *ultra petita* mengenai diperbolehkannya mantan koruptor mengikuti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif, serta dasar Mahkamah Konstitusi menggunakan yurisprudensi dalam pengambilan putusan, sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh negara hukum Pancasila ataukah belum, untuk kemudian dipilih argumen yang paling sesuai dengan kondisi yang ada sehingga dapat memberikan jawaban terhadap kedua permasalahan yang diajukan sebagaimana tersebut di atas.



BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Mengikuti Pemilu Legislatif dan Eksekutif Ditinjau dari Aspek Demokrasi, Hak asasi Manusia, Keadilan Menurut Pancasila dan Nilai-Nilai Islam

1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Ideal

Pembentuk Undang-Undang dalam menyusun Undang-Undang terikat pada aturan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan dengan Undang-Undang yang dibahas disini adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai hak politik utamanya hak untuk dipilih dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif, yang mana ini merupakan salah satu yang termasuk hak asasi manusia, maka tentu saja harus diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang antara lain pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945; tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh A. Hamid S. Attamimi³⁷ dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

³⁷Indrati, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke-23, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021), hlm. 237

Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formal maupun materiil.

Berdasarkan aspek formal, asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 Jo UU No. 13 Tahun 2022, harus memperhatikan asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Menurut Penulis dari ke tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan penjelasannya dalam UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 Jo UU No. 13 Tahun 2022 ada satu asas yang belum terpenuhi yaitu asas dapat dilaksanakan, dikarenakan secara sosiologis dalam masyarakat berpandangan bahwa setelah menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan maka kesalahan tindak pidana yang dilakukan sudah impas, dan sudah kembali menjadi manusia yang sama haknya dengan yang lain, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif sudah didapatkan kembali. Dengan demikian ketika Undang-Undang mengatur bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif adalah “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”



sulit untuk bisa diterima dan dilaksanakan oleh para mantan nara pidana termasuk mantan nara pidana tindak pidana korupsi yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun eksekutif.

Selain itu secara yuridis dalam berbagai ketentuan dalam UUD 1945, ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1)); Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)); Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3)); Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu (Pasal 28I ayat (2)); Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (Pasal 28I ayat (4)); Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 28I ayat (5)). Semua pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam *event* pesta demokrasi yang meliputi Pemilihan Umum (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-

bedakannya. Dengan demikian apabila hak mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman yang sudah berkekuatan tetap dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun atau lebih menjadi hilang untuk selamanya maka ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28D ayat (1) dan (3); Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945.

Selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus diperhatikan materi muatan peraturan perundang-undangan yang menurut Pasal 6 dan Penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 Jo UU No. 13 Tahun 2022 harus memperhatikan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kesusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Menurut Penulis dari ke sepuluh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berkaitan dengan materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan penjelasannya dalam UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 Jo UU No. 13 Tahun 2022 ada lima asas yang belum terpenuhi yaitu asas pengayoman; asas kemanusiaan; asas keadilan; asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan; asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Hal tersebut dikarenakan pembuat Undang-Undang dalam mengatur norma tentang “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” tidak ada batasan waktunya berarti bisa ditafsirkan berlaku untuk selamanya, maka rumusan yang



demikian dari sisi mantan narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi, kehadiran Undang-Undang ini tidak memberikan pengayoman, tidak mencerminkan rasa kemanusiaan, tidak mencerminkan keadilan secara proporsional, tidak mencerminkan kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Sementara seharusnya materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Memang benar bahwa kehadiran norma ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, dikarenakan dengan adanya norma tersebut diharapkan mendapatkan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta yang menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah baik itu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota adalah orang-orang yang berintegritas sehingga membawa kesejahteraan untuk semuanya, namun demikian tentu saja juga tidak boleh mengabaikan kepentingan individu dari para mantan narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai legislatif maupun eksekutif, meskipun tidak menutup kemungkinan harus diberikan persyaratan-persyaratan lagi karena hal ini dimungkinkan menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain kedua ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut, serta pendapat A. Hamid S. Attamimi³⁸ pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman serta bersumber dan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Akibat selanjutnya dari adanya asas formal maupun materiil yang tidak terpenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu legislatif maupun eksekutif tersebut, berkaitan dengan norma yang mengatur bahwa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” beberapa kali diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

2. Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang yang memberikan persyaratan bagi mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan umum legislatif yaitu menjadi DPR, DPD, dan DPRD pada menurut UU No. 12 Tahun 2003 adalah “tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Sementara menurut UU No. 10 Tahun 2008 “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

³⁸*Ibid.*



karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” serta menurut UU No. 8 Tahun 2012 “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, dengan tambahan dalam bagian Penjelasan bahwa “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang. Terakhir menurut UU No. 7 Tahun 2017 ada perubahan lagi yaitu “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sehubungan dengan persyaratan bagi mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan umum eksekutif atau pilkada yaitu menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur, Wakil Bupati maupun Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015, adalah sama yaitu: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Sementara UU No.

8 Tahun 2015 adalah sama sebagaimana dalam keempat Undang-Undang sebelumnya tersebut akan tetapi dalam bagian Penjelasan dijelaskan sebagai berikut “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”. Terakhir menurut UU No. 10 Tahun 2016 ada perubahan lagi yaitu menjadi sebagai berikut: “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Berdasarkan keseluruhan Undang-Undang yang mengatur persyaratan bagi mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan legislatif dan eksekutif tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan secara eksplisit mengenai mantan narapidana tindak pidana korupsi, akan tetapi hanya menyebutkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Mencermati apa yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menguraikan tentang rumusan tindak pidana korupsi mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 24, sebagian besar ancaman hukuman maksimalnya adalah di atas 5 (lima) tahun, akan tetapi ada beberapa pasal yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, yaitu:



tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12A ayat (2) mengenai tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 mengenai setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); serta ketentuan Pasal 24 yang berkaitan dengan hukum acara tindak pidana korupsi mengenai saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Penulis pada waktu sekarang ini untuk mantan narapidana tindak pidana korupsi persyaratan untuk dapat mengikuti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif disamakan dengan mantan narapidana tindak pidana pada umumnya yaitu “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Sehingga dapat terjadi orang yang pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun akan terbebas dari persyaratan tersebut. Hal inilah yang merupakan hal yang belum terakomodir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai persyaratan untuk

mengikuti Pemilihan Umum legislatif maupun eksekutif, padahal tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi pada calon anggota legislatif dan eksekutif, serta menurut Penulis sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang calon wakil rakyat maupun calon pimpinan daerah.

3. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Persyaratan Calon Legislatif.

Berdasarkan Undang-Undang yang memberikan persyaratan bagi mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan umum legislatif yaitu menjadi DPR, DPD, dan DPRD pada prinsipnya ada perubahan sebagai berikut: menurut UU No. 12 Tahun 2003 adalah “tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Sementara menurut UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2012 lebih berat persyaratannya bukan lagi “tidak sedang...” tetapi ‘tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih’. Terakhir menurut UU No. 7 Tahun 2017 ada perubahan lagi yaitu “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.



Pada saat pembatasan menurut UU No. 12 Tahun 2003 yang berbunyi ‘tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dalam hal ini Undang-Undang masih memberi kesempatan kepada mantan narapidana yang pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, asalkan tidak sedang menjalani pidana tersebut yang dapat diartikan juga sudah selesai menjalani pidana tersebut dengan tanpa ada batas waktu minimal berapa lama selesai menjalani pidana tersebut dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Menurut Penulis hal ini memberikan hak yang terlalu longgar kepada mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan umum calon anggota legislatif tersebut, karena tidak ada masa untuk para mantan narapidana tersebut beradaptasi kembali ke masyarakat sehingga meyakinkan masyarakat yang akan memilihnya bahwa para mantan narapidana tersebut sudah berubah menjadi baik dan siap untuk menjadi wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab atau dengan kata lain berintegritas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perkembangan berikutnya menurut UU No. 10 Tahun 2008 lebih berat persyaratannya bukan lagi “tidak sedang...” tetapi ‘tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Pada saat pembentuk Undang-Undang mensyaratkan seperti ini dapat dimaknai bahwa orang yang pernah menjalani pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih akan tertutup haknya untuk selamanya tidak dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun eksekutif. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat selama ini bahwa ketika sudah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan maka kesalahan tindak pidana yang dilakukan sudah impas, dan sudah kembali menjadi manusia yang sama haknya dengan yang lain, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif sudah didapatkan kembali. Norma yang seperti itu akan sulit dijalankan dalam prakteknya karena tidak sesuai dengan pemikiran yang pada umumnya ada di masyarakat dan terkesan negara tidak memberikan pengayoman, tidak mencerminkan rasa kemanusiaan, tidak mencerminkan keadilan secara proporsional, tidak mencerminkan kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Pembentukan hukum sebagaimana di atas tentunya tidak sesuai dengan pendapat dari pendapat Roscoe Pond³⁹ dan Teguh Prasetyo⁴⁰ yang pada intinya berpendapat bahwa “hukum dan sistem hukum yang dibentuk tersebut agar mampu mengendalikan masyarakat maka hukum harus digali dari jiwa bangsa (*volkgeist*) dan juga hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat”. Pembentukan hukum dan sistem hukum setiap bangsa dan negara yang satu dengan yang lainnya harus disesuaikan dengan karakter budaya, masyarakat dan ideologi masing-masing bangsa dan negara.

³⁹ Munir Fuadi, *op.cit.*, hlm. 248.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum ...op.cit.*, hlm. vii-viii.



Hal di atas juga bertentangan dengan demokrasi Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila ialah kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Asasnya tercantum dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berdasarkan asas tersebut maka rakyat ditempatkan sebagai subyek demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya sekaligus sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut. Kedaulatan yang dianut di Indonesia sejalan dengan teori kedaulatan menurut J. Jacques Rousseau⁴¹, yaitu bahwa konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (*volunte generale*), rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi yang tidak mengabaikan hak asasi manusia dan keadilan.

Pengaturan sebagaimana di atas juga bertentangan dengan hak asasi manusia, karena dalam negara yang berdasarkan Pancasila, akan menempatkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Sementara UU No. 10 Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas negara tidak memberikan pengayoman, tidak mencerminkan rasa kemanusiaan, tidak mencerminkan keadilan secara proporsional, tidak mencerminkan kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Demikian juga UU No. 10 Tahun 2008 tidak memberikan keadilan, karena Keadilan menurut Pancasila

⁴¹ Subandi Al Marsudi, *op.cit.*, hlm.106

terdapat dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung arti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Selanjutnya UU No. 8 Tahun 2012 memberikan persyaratan untuk calon anggota legislatif DPD pada Pasal 12 huruf g dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 51 ayat (1) huruf g adalah “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Namun dalam bagian Penjelasan dari Pasal 12 huruf g dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g ada penjelasan sebagai berikut:

Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Menurut Penulis penempatan persyaratan tambahan ini dalam bagian Penjelasan sebenarnya kuranglah tepat karena seharusnya penjelasan itu menjelaskan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, serta tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh, sementara dalam norma di atas bagian penjelasan memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh. Berkaitan



dengan hal tersebut di atas, akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-X/2012 tidak mempermasalahkan penempatan empat syarat kumulatif sebagaimana terdapat dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g.

Menurut Penulis kedepannya seharusnya Pembentuk Undang-Undang menempatkan apa yang terdapat dalam Penjelasan tersebut ke dalam bagian norma, namun karena Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Penulis UU No. 8 Tahun 2012 ada perbedaan yang signifikan dengan UU No. 10 Tahun 2008. Menurut UU No. 8 Tahun 2012 yang sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam bagian penjelasannya tersebut, memberikan makna bahwa UU No. 8 Tahun 2012 dalam memberikan persyaratan mantan narapidana untuk menjadi anggota legislatif sudah sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan menurut Pancasila. Hal ini dikarenakan dalam UU No. 8 Tahun 2012 ini norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” tidak berlaku untuk selamanya, asalkan telah selesai menjalankan pidananya terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*); mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana; bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Jadi UU No. 8 tahun 2012 ini akan relatif lebih bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari pendapat Roscoe Pond⁴² dan Teguh Prasetyo⁴³ yang pada intinya berpendapat bahwa “hukum dan sistem hukum yang dibentuk tersebut agar mampu mengendalikan masyarakat maka hukum harus digali dari jiwa bangsa (*volkgeist*) dan juga hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat”. Selain hal tersebut UU No. 8 tahun 2012 juga sesuai dengan demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang juga yang berbunyi: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut juga sejalan dengan teori kedaulatan menurut J. Jacques Rousseau⁴⁴, yaitu bahwa konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (*volunte generale*), rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Bahwa Indonesia memilih memakai demokrasi Pancasila adalah juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena Masalah demokrasi tidak lepas dari ciri utamanya yaitu adanya musyawarah, dalam QS. Ali ‘Imran/3:159. Musyawarah diperintahkan dalam Al-Qur’an serta dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk umat manusia, namun Al-Qur’an tidak merinci atau meletakkan pola dan bentuk musyawarah tertentu Al-Qur’an memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem *syuranya* dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya.⁴⁵

⁴² Munir Fuadi, *op.cit.*, hlm. 248.

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum...op.cit.*, hlm.vii-viii.

⁴⁴ Subandi Al Marsudi, *op.cit.*, hlm.106

⁴⁵ M Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 637-638



Pengaturan sebagaimana di atas juga sesuai dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia mengikuti Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)⁴⁶ yang mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing. Berkaitan dengan hak asasi manusia ini, negara Indonesia menempatkan pengaturannya dalam konstitusi dan Undang-Undang. Dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Selanjutnya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, maka ketentuan mengenai hak politik ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Pelaksanaan hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan absolut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan

⁴⁶ Rhona K.M. Smith, *op.cit*, hlm 18-21.

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis". Apa yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ini juga diatur dalam Pasal 70 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan diskriminasi, pengertian diskriminasi yang telah diterima secara universal sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan hak asasi manusia adalah "setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya". [vide Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *Article 2 Paragraph (1) International Covenant on Civil and Political Rights*].

Jadi ketika pembuat Undang-Undang memberikan sejumlah persyaratan dalam hal ini persyaratan bagi calon anggota legislatif adalah bukan sesuatu yang bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang, karena titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat



yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepastan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*).⁴⁷ Demikian juga bukan sesuatu yang bersifat diskriminasi karena pengertian diskriminasi adalah apabila terjadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *Article 2 Paragraph (1) International Covenant on Civil and Political Rights*.

Berkaitan dengan hak asasi manusia yang berhubungan dengan hak politik dalam Islam juga mengakui adanya hak asasi manusia di bidang politik ini. Dalam Al-Quran disebutkan dalam QS. Al-Ma'arij /70: 17 dan QS. Al-Hujurat/49: 13. Dari ayat tersebut Jimly Asshiddiiqie⁴⁸ sebagaimana dikutip kembali oleh Mujaid Kumeko menyimpulkan tiga kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan tersebut, yaitu (i) kemuliaan pribadi (*karamah fardiah*) yakni Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materiil manusia; (ii) Kemuliaan masyarakat (*karomah ijtima'iyah*) yakni status persamaan manusia dijamin sepenuhnya; (iii) kemuliaan politik (*karomah siyasah*) yakni Islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia untuk memilih dan dipilih bagi posisi-posisi politik, karena manusia adalah khalifah Tuhan di bumi. Pembatasan persyaratan sebagaimana di atas juga sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, yaitu Keadilan sosial

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 Perihal Permohonan Pengujian UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap UUD 1945, Paragraf [3.13], hlm. 60-61.

⁴⁸ Mujaid Kumeko, et.al., *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Mnausia dalam Islam*, (Malang: Setara Press,2015)., hlm. 44-45

bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan Pancasila sejalan dengan teori keadilan menurut Aristoteles⁴⁹ bahwa untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional. Jadi karena untuk menjadi anggota legislatif dibutuhkan orang yang berintegritas maka wajar ditentukan sejumlah persyaratan tambahan bagi mantan narapidana yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Demikian juga sesuai dengan keadilan dalam nilai-nilai Islam sebagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa sistem wujud berlandaskan keadilan dan keseimbangan sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Nisa /4:95 dan QS. Al-Zumar/39:9.

Terakhir menurut UU No. 7 Tahun 2017 ada perubahan lagi yaitu “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Hal ini menurut Penulis menjadikan norma yang mengatur persyaratan mantan narapidana untuk menjadi anggota legislatif tersebut menjadi longgar kembali karena bagi mantan narapidana yang sudah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

⁴⁹ <https://www.e-jurnal.com/> “Konsep Keadilan Menurut Pandangan Aristoteles”. Akses 1 Juli 2023.



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana maka dapat mencalonkan menjadi anggota legislatif tanpa menunggu waktu jeda lima tahun setelah selesai menjalankan pidananya tersebut, demikian juga tidak memperhatikan persyaratan pembuatan pidananya tersebut dilakukan secara berulang. UU No. 7 Tahun 2017 ini sebenarnya adalah bentuk dari pembentuk Undang-Undang mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi, serta pertimbangan Mahkamah memberikan putusan seperti itu dengan maksud mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada masyarakat, agar masyarakat sendiri yang memutuskan pilihannya. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Penulis, masyarakat Indonesia belum bisa dilepas sepenuhnya seperti itu, dalam arti dari sisi mantan narapidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif masih perlu diberikan persyaratan jeda waktu tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu lima tahun, untuk melihat apakah mantan narapidana tersebut benar-benar sudah berubah dan beradaptasi dengan baik di masyarakat atautkah belum, demikian juga dalam kenyataannya masih terjadi anggota legislatif yang pernah dipidana, kemudian dipidana lagi. Jadi kedua persyaratan tersebut tidaklah bisa diabaikan, masyarakat pemilih untuk dapat memilih anggota legislatif yang berintegritas, masih memerlukan adanya persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009. Jadi menurut Penulis norma berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi anggota legislatif menurut UU No.

7 Tahun 2017 tidak sejalan dengan pemikiran Roscoe Pond⁵⁰ dan Teguh Prasetyo⁵¹ yang pada intinya berpendapat bahwa “hukum dan sistem hukum yang dibentuk tersebut agar mampu mengendalikan masyarakat maka hukum harus digali dari jiwa bangsa (*volkgeist*) dan juga hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat”. Jadi meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi masyarakat Indonesia belum bisa dilepas sepenuhnya. Selanjutnya hal ini juga akan bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya dari aspek masyarakat pemilih yang berhak mendapatkan anggota legislatif atau wakil rakyat yang berintegritas, yang akibat selanjutnya tidak memberikan keadilan bagi masyarakat pemilih atau rakyat, karena pengaturan norma di atas hanya akan menguntungkan secara sepihak yaitu pada mantan narapidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

4. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Persyaratan Calon Eksekutif

Sehubungan dengan persyaratan bagi mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan umum eksekutif atau pilkada yaitu menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur, Wakil Bupati maupun Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015, adalah sama yaitu: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Sementara UU No.

⁵⁰ Munir Fuadi, *op.cit.*, hlm. 248.

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Hukum...op.cit.*, hlm.vii-viii.



8 Tahun 2015 adalah sama sebagaimana dalam keempat Undang-Undang sebelumnya tersebut akan tetapi dalam bagian Penjelasan dijelaskan sebagai berikut “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”. Terakhir menurut UU No. 10 Tahun 2016 ada perubahan lagi yaitu menjadi sebagai berikut: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dalam hal ini tidak ada batasannya berupa tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih dan dapat diberlakukan secara alternatif dengan persyaratan berikutnya yaitu mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Persyaratan mantan narapidana untuk mengikuti pemilihan umum eksekutif menurut UU No. 32 tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015, adalah sama yaitu: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Dengan demikian hal ini apabila ditinjau dari aspek negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia dan

keadilan sebagaimana yang diterapkan di Indonesia adalah tidak sesuai, dengan alasan sebagaimana yang sudah diuraikan pada persyaratan mantan narapidana untuk menjadi anggota legislatif pada UU No. 10 Tahun 2008 di atas, sebagaimana diuraikan pada halaman 43 sampai dengan 46 pada ringkasan disertasi ini.

Selanjutnya persyaratan untuk mengikuti pilkada sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 adalah sama sebagaimana dalam keempat Undang-Undang sebelumnya tersebut akan tetapi dalam bagian Penjelasan dijelaskan sebagai berikut “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”. Berkaitan dengan hal ini ditinjau dari aspek negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sebagaimana yang diterapkan di Indonesia adalah sudah sesuai dan dapat dilaksanakan, dengan alasan sebagaimana yang sudah diuraikan pada persyaratan mantan narapidana untuk menjadi anggota legislatif pada UU No. 8 Tahun 2012 di atas, sebagaimana diuraikan pada halaman 46 sampai dengan 52 pada ringkasan disertasi ini.

Terakhir menurut UU No. 10 Tahun 2016 ada perubahan lagi yaitu menjadi sebagai berikut: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan

kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dalam hal ini tidak ada batasannya berupa tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih dan dapat diberlakukan secara alternatif dengan persyaratan berikutnya yaitu mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Berkaitan dengan hal ini ditinjau dari aspek negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sebagaimana yang diterapkan di Indonesia adalah belum sesuai dan sulit untuk dilaksanakan, dengan alasan sebagaimana yang sudah diuraikan pada persyaratan mantan narapidana untuk menjadi anggota legislatif pada UU No. 7 Tahun 2017 di atas, sebagaimana diuraikan pada halaman 52 sampai dengan 54 pada ringkasan disertasi ini.

5. Respon Pembuat Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Respons Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *judicial review* dari berbagai Undang-Undang yang menguji norma mengenai “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” setelah keluarnya Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Dalam kedua Undang-Undang yaitu UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, menempatkan keempat syarat yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 dalam bagian penjelasan pasal yang mengatur persyaratan mengikuti pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif tersebut.

Menurut Mahkamah, UU No. 8 Tahun 2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang *a quo*, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon Walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU No 8 Tahun 2015 dengan penjelasan pasalnya.⁵²

Sementara apabila mengacu pada *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Maria Farida, penafsiran terhadap ketentuan “syarat tidak pernah dipidana” telah selesai, sehingga “syarat tidak pernah dipidana” tetap dimaknai

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, Paragraf [3.11.4], hlm. 71.



sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, namun demikian pembentuk Undang-Undang seharusnya meletakkan empat syarat yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ke dalam norma Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jadi Hakim Maria Farida tetap mengakui meskipun diletakkan dalam bagian Penjelasan Undang-Undang tetapi tetap dengan catatan ke depannya harus diletakkan dalam bagian batang tubuh apa yang menjadi isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya menyatakan konstitusional bersyarat.⁵³

Selanjutnya berkaitan dengan persyaratan mengikuti pemilihan umum eksekutif, pembuat Undang-Undang dalam hal ini menerbitkan UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang dalam pertimbangan hukum dan amarnya menyatakan bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 menjadi tidak diperlukan lagi, karena pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya. Pembuat Undang-Undang dalam hal ini memasukkan persyaratan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi

⁵³ Pendapat berbeda dari Hakim Maria Farida Indarti pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, hlm. 77.

dalam batang tubuh, yaitu Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016.⁵⁴

Sementara itu berkaitan dengan persyaratan mengikuti pemilihan umum legislatif, pembuat Undang-Undang dalam hal ini menerbitkan UU No. 7 tahun 2017 mengenai Pemilu, yang antara lain mengatur persyaratan untuk mengikuti pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XIV/2016 yang dalam pertimbangan hukum dan amarnya menyatakan bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU- VII/2009 menjadi tidak diperlukan lagi. Karena pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya. Pembuat Undang-Undang dalam hal ini memasukkan persyaratan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam batang tubuh, yaitu Pasal 7 huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Menurut Penulis, terlepas dari Mahkamah Konstitusi mempersoalkan ataukah tidak terhadap bagaimana pembentuk Undang-Undang meletakkan perubahan materi Undang-Undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk Undang-Undang terikat pada aturan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.71/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian atas Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU Pilkada terhadap UUD 1945, Paragraf [3.9], hlm. 187-188.



Dalam Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Penjelasan, bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, oleh karena itu penjelasan yang memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan; tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; dan tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh.

Hal tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 yang antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut.

Jadi Pembentuk Undang-Undang seharusnya tidak ragu-ragu mencantumkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dalam norma yang dituangkan dalam batang tubuh, bukannya membiarkan norma dalam pasal di batang tubuh tetap tidak ada perubahan, tetapi perubahan dari Mahkamah Konstitusi diletakkan dalam bagian penjelasan.

Pembentuk Undang-Undang sudah pernah melakukan hal sebagaimana di atas yaitu memasukkan apa yang menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* terhadap norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau lebih” dalam batang tubuh dari Undang-Undang yang bersangkutan, bukan pada bagian penjelasan, yaitu dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan dalam UU No. 7 tahun 2017.

Isi dari pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016 tersebut menyatakan bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 menjadi tidak diperlukan lagi. Karena pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya. Pembuat Undang-Undang dalam hal ini memasukkan persyaratan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam batang tubuh, yaitu dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017, dan Pasal 240 huruf g UU No. 7 Tahun 2017.

Jadi berkaitan dengan bagaimana Pembentuk Undang-Undang merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016 sudah direspons dengan sangat baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa isi dari putusan Mahkamah dimasukkan dalam batang tubuh bukan pada bagian penjelasan. Namun demikian apabila dilihat dari isinya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016 ini sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang memberikan persyaratan yang sangat longgar yaitu hanya satu persyaratan utama saja yaitu seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 menjadi tidak diperlukan lagi. Hal ini belum bisa berlaku dengan baik dalam



praktiknya karena masih ditemui adanya mantan narapidana yang sudah pernah menjadi legislatif ataupun eksekutif mengulangi lagi perbuatannya dan rakyat pemilih belum terlalu siap untuk bisa memilih calon legislatif dan eksekutif yang berintegritas tanpa dibarengi dengan beberapa persyaratan yang harus ada pada calon legislatif maupun eksekutif tersebut.

Dalam perkembangan terakhir terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016, memaknai persyaratan yang terdapat dalam pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tersebut secara kumulatif kembali. Pertimbangan dan amar putusan dikembalikan sebagaimana persyaratan yang terdapat dalam putusan dalam Perkara No. 4/PUU-VII/2009 yang membaca 4 persyaratan secara kumulatif karena hal inilah yang paling cocok diterapkan di Indonesia saat ini dan memberikan keadilan dan perlindungan hukum baik bagi mantan narapidana yang mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah di satu pihak serta memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat secara kolektif yang akan mendapatkan wakil rakyat dan pimpinan daerah yang berintegritas.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 yang berisikan tentang persyaratan untuk menjadi Kepala daerah ini, selanjutnya diikuti oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 yang ditujukan untuk persyaratan anggota legislatif yang berasal dari DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Putusan ini merupakan jawaban permohonan mengenai pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum terhadap Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terakhir ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 ditujukan untuk persyaratan anggota legislatif yang berasal dari DPD. Putusan ini merupakan jawaban perihal permohonan pengujian Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut terakhir ini pada prinsipnya isi putusannya sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019.

Ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan putusan yang sama yaitu bahwa mengembalikan persyaratan yang terdapat dalam putusan dalam Perkara No. 4/PUU-VII/2009 yang membaca 4 persyaratan secara kumulatif karena hal inilah yang paling cocok diterapkan di Indonesia saat ini. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sebagaimana disampaikan Moh. Mahfud MD⁵⁵, menyatakan bahwa vonis-vonis Mahkamah Konstitusi tentang *Judicial review* tak perlu lembaga eksekutor, sebab vonis *Judicial review* sama dengan Undang-Undang, langsung berlaku begitu dinyatakan dalam Lembaran Negara

Jadi menurut Penulis dari semua pembahasan di atas, menunjukkan terjadi dinamika dalam persyaratan calon legislatif dan eksekutif mengikuti pemilihan umum, dalam perjalanannya tersebut masih ada beberapa kelemahan seperti pernah dilaksanakan belum sesuai dengan persyaratan formil dan materiil dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga sulit dilaksanakan karena masyarakat

⁵⁵ Martitah, Mahkamah Konstitusi: *Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press,2013), hlm. xix-xx.



sulit untuk menerimanya, dikarenakan apabila pernah dihukum penjara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih menjadi kehilangan hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan eksekutif untuk selamanya; pernah hasil putusan Mahkamah Konstitusi hanya dimasukkan dalam bagian penjelasan bukan pada batang tubuh sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan tentang pembuatan Undang-Undang; pernah persyaratan dibaca secara alternatif karena akan mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat akan tetapi ternyata dalam prakteknya rakyat belum bisa dilepas sepenuhnya karena masih terjadi anggota legislatif dan eksekutif mengulangi lagi tindak perbuatan korupsinya, sehingga persyaratan bahwa tidak melakukan berulang-ulang masih harus menjadi suatu persyaratan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam perjalanannya dari dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi bahwa persyaratan mengikuti pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif yang diatur dalam peraturan perundangan mengikuti hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi, bukan murni inisiatif dari pembentuk Undang-Undang.

B. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Memberikan Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Mengikuti Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif Dikaitkan dengan Yurisprudensi dan Kewenangan Memutus Secara *Ultra Petita* Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keadilan Menurut Negara Hukum Pancasila dan Nilai-Nilai Islam

1. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Memberikan Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Mengikuti Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Umum Eksekutif Dikaitkan dengan Yurisprudensi Dan Kewenangan Memutus Secara *Ultra Petita*

a. Yurisprudensi

Mahkamah Konstitusi dalam menguji ketentuan persyaratan bagi mantan narapidana termasuk mantan narapidana tindak pidana korupsi yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota) atau pemilihan umum eksekutif (pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yaitu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota) terkait dengan persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, Mahkamah pernah menggunakan Yurisprudensi sebagai dasar hukum pengambilan keputusannya dan pernah juga tidak menggunakan putusan sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusannya. Penulis berpendapat demikian dengan berdasarkan pada pengertian yurisprudensi sebagaimana pendapat beberapa Hakim Agung dan juga



hasil penelitian BPHN pada tahun 1995⁵⁶ bahwa pengertian yurisprudensi pada intinya adalah putusan hakim atas perkara atau kasus yang belum jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan dan kebenaran, telah diikuti berkali-kali oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, menurut Penulis Mahkamah menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pengambilan keputusan pada putusan Mahkamah dalam Perkara No. 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87 /PUU-XX/2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 dikarenakan ketiga putusan tersebut menggunakan pertimbangan hukum dan diktum dalam Putusan sebelumnya yang merupakan putusan yang sudah diikuti berkali-kali oleh hakim dalam memutus perkara berikutnya, demikian juga Putusan atas perkara atau kasus yang belum jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya menurut Penulis putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerlukan persetujuan dari Mahkamah Agung, karena kedudukan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dengan kewenangan yang berbeda.

⁵⁶ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hlm.9.

Sementara itu untuk Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016 tidak menggunakan yurisprudensi dalam pengambilan keputusannya karena putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu tidak menggunakan pertimbangan hukum dan diktum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, namun memaknai empat persyaratan yang terdapat dalam pertimbangan hukum dan diktum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif.

Berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, lalu sebenarnya bagaimana kedudukan yurisprudensi sebagai dasar pengambilan keputusan hakim di Negara Indonesia, apakah secara hukum dibenarkan ataukah tidak.

Menurut Penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga pendapat dari beberapa ahli hukum, yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan adalah diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara berkaitan dengan tidak ada hukumnya atau tidak ada kejelasan serta hakim wajib mencari dan menemukan hukum.

Mahkamah Agung pun selalu menerbitkan buku yurisprudensi setiap tahun. Untuk memilih putusan yang akan diangkat, dibentuk sebuah tim yang bertugas



membuat catatan atas putusan tersebut. Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung sejak 2011 juga tercantum putusan-putusan terpilih atau *landmark decision*.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung juga mengakui keberadaan yurisprudensi. Dalam perkembangan terkini istilah yurisprudensi juga digunakan untuk merujuk keterikatan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa isu hukum tertentu. I.D.G Palguna⁵⁸ bahkan berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah penegak undang-undang namun penegak konstitusi (*the guardian of constitution*), peluang dan momentum terobosan-terobosan hukum (*rules breaking*) yang bernilai yurisprudensi sangat terbuka lebar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dibandingkan peradilan konvensional yang banyak terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hakim yang menerima putusan hakim lain melanggar prinsip kemerdekaan hakim, menurut Utrecht tidak benar adanya. Menurut Utrecht⁵⁹ sesuai Pasal 1917 KUHPerdara Keputusan hakim hanya berlaku terhadap kedua belah pihak yang perkaranya diselesaikan oleh keputusan itu. Menurut ketentuan ini maka keputusan hakim tidak berlaku umum, namun tidak menutup untuk diikuti.

Menurut Sebastian Pompe⁶⁰, sepanjang yurisprudensi tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan hakim dan hakim menjadi berat sebelah, dalam

⁵⁷Moh Fauzan Januari, *Analisis Yurisprudensi*, (Bandung:CV Pustaka Setia), hlm.

⁵⁸I.D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi, dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbamdingan Negara Hukum Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press,2018), hlm. 142-143.

⁵⁹Utrecht et.al., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar,1957), hlm.125.

⁶⁰Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 656-651).

arti hakim memihak, baru dapat dikatakan ada pelanggaran terhadap kemerdekaan hakim. Hakim terikat dengan yurisprudensi sepanjang memang sejalan dengan rasio hukum dari sebuah yurisprudensi, dengan maksud yaitu wajib dipertimbangkan. Ketika tidak sesuai hakim tetap dapat menolak menerapkan norma dalam yurisprudensi tersebut, namun wajib memberikan alasannya demi tercapainya keadilan. Jadi tetap konsep keterkaitannya adalah *persuasive*, namun wajib dipertimbangkan sebagaimana disampaikan Ade Rizky Fachreza.⁶¹

Menurut Paulus Efendi Lotulung⁶², dengan adanya yurisprudensi akan ada persamaan persepsi di dalam penerapan hukum, hal ini akan mewujudkan kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum akan mencegah dan menghindarkan disparitas dan inkonsistensi putusan disebabkan hakim telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah putus atau diadili oleh hakim sebelumnya, sehingga putusan terhadap perkaranya dapat diprediksikan oleh pencari keadilan. Sebagaimana juga pendapat Takdir Rahmadi⁶³ bahwa kepastian hukum akan memudahkan proses penegakan hukum, disebabkan dengan telah terwujud konsistensi penerapan hukum maka putusan akan mudah dilaksanakan tugasnya. Konsistensi penerapan hukum juga dapat menumbuh-kembangkan

⁶¹Ade Rizky Fahreza, "Yurisprudensi dan Kemerdekaan dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan dalam Peradilan di Indonesia", dalam <https://leip.or.id>, Akses 1 Januari 2022

⁶²Paulus Efendi Lotulung, "Meningkatkan Kualitas Peradilan Tata Usaha Negara dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", dalam <https://mahkamahagung>, Akses 1 Januari 2022.

⁶³Takdir Rahmadi, "Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum", dalam <https://www.mahkamahagung.go.id>, Akses 1 Januari 2022.



yurisprudensi sebagai sumber hukum dan pengembangan hukum, sebab undang-undang tidak selalu lengkap dan tuntas mengatur segalanya. Peranan hakim dalam hal ini menjadi pengisi kekosongan hukum ketika undang-undang tidak mengatur dengan cara menciptakan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil.

Dalam perkembangan selanjutnya, kodifikasi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber hukum dalam sistem hukum kontinental, karena terdesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan karena penerapan hukum oleh hakim makin jauh dari nilai-nilai keadilan, maka yurisprudensi dipergunakan untuk mengatasi kelemahan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Perbedaan dasar antara sistem kontinental dan sistem *anglosaxon* dalam perkembangannya makin menipis, dalam sistem kontinental, yurisprudensi semakin penting sebagai salah satu sumber hukum. Demikian pula dalam sistem *anglosaxon* peraturan perundang-undangan menduduki tempat yang penting. Pada zaman modern sekarang ini, peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan negara yang dibuat untuk menyelesaikan masalah baik yang sudah, sedang atau kemungkinan terjadi di masa depan (antisipasi/prospektif).⁶⁵

Hal sebagaimana di atas terjadi karena peraturan perundang-undangan mengandung kelebihan dan kelemahan. Menurut Bagir Manan, kelebihan dari penggunaan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan merupakan kaidah

⁶⁴ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill.Co., 1992), hlm. 3.

⁶⁵ HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Konpress dan Tatanusa, 2008), hlm. 17.

hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), bentuk, jenis, tempat dan pembuatnya jelas; memberikan kepastian hukum yang lebih nyata; struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diuji baik dari segi formal maupun materi muatannya; pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Sementara kelemahannya adalah: peraturan perundang-undangan tidak fleksibel, dikarenakan tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, dan pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu; dan peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum.⁶⁶

Hal senada disampaikan oleh HAS Natabaya, bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, dan mudah membuat dan menggantikannya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Sementara kelemahannya adalah kadang satu peraturan perundang-undangan bersifat kaku (*rigid*) dan ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat, selain itu juga karena peraturan perundang-undangan adalah produk politik.⁶⁷

Kemungkinan lain yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan adalah, pada saat yang sama seiring dengan perkembangan zaman, terdapat persoalan baru yang meliputi semua aspek kehidupan. Persoalan baru

⁶⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar...*, *op.cit*, hlm. 5-6.

⁶⁷ HAS Natabaya, *op.cit*, hlm. 4.



yang muncul tersebut belum ada ketika peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Dalam keadaan seperti ini solusi dari masalah baru tersebut tidak semuanya ada dalam peraturan perundang-undangan, maka putusan hakim (pengadilan) menjadi salah satu sumber hukum.⁶⁸

Cara untuk mengatasi kekurangan peraturan perundang-undangan adalah dengan memperbesar peranan hakim. Hakim bukan sekedar “mulut” Undang-Undang, tetapi sebagai yang mempertimbangkan baik buruk, manfaat dan mudarat suatu peraturan perundang-undangan agar hukum dapat terlaksana dengan adil dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Jadi hakim harus menafsirkan, melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum, atau *argumentum a contrario*. Hal ini selaras dengan pendapat Roger Cotterrell⁶⁹ bahwa hakim tidak menciptakan hukum sebagaimana legislatif, akan tetapi hakim menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan semua pendapat di atas, menurut Penulis Yurisprudensi sangat dimungkinkan secara hukum untuk menjadi salah satu sumber hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, akan tetapi dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut yaitu: merupakan putusan yang sudah diikuti berkali-kali oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara berikutnya atas perkara atau kasus yang belum jelas aturannya yang memiliki muatan keadilan dan kebenaran, dengan menggunakan akal atau nalar manusia sebagai patokannya

⁶⁸ Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine, *op. cit.*, hlm. xv.

⁶⁹ Roger Cotterrell, *The Politics of Jurisprudence A Critical Introduction to Legal Philosophy*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press), hlm. 25.

untuk mengikuti putusan hakim yang terdahulu, bahkan apabila menurut akal atau nalar dari hakim, putusan yang terdahulu tidak layak diikuti maka hakim dapat menyimpang dari putusan hakim yang terdahulu.

Jadi hakim terikat dengan yurisprudensi sepanjang memang sejalan dengan rasio hukum dari sebuah yurisprudensi, dengan maksud yaitu wajib dipertimbangkan. Ketika tidak sesuai hakim tetap dapat menolak menerapkan norma dalam yurisprudensi tersebut, namun wajib memberikan alasannya demi tercapainya keadilan. Mengingat dengan penerapan yurisprudensi akan dapat mewujudkan tercapainya kepastian hukum, akan mencegah dan menghindarkan disparitas dan inkonsistensi putusan disebabkan hakim telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah putus atau diadili oleh hakim sebelumnya,

b. Putusan *Ultra petita*

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian ketentuan persyaratan bagi mantan narapidana termasuk mantan narapidana tindak pidana korupsi yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota) atau pemilihan umum eksekutif (pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yaitu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota) terkait dengan persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, Mahkamah pernah



memutus secara *ultra petita* atau melebihi dari yang dituntut oleh Pemohon dan pernah juga memutus sesuai permohonan dari pemohon.

Putusan *ultra petita* diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 4/PUU-XVII/2009, Putusan No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 87/PUU-XX/2022, sedangkan untuk putusan yang bukan *ultra petita* diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 71/PUU-XIV/2016, Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 12/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Penulis Putusan *ultra petita* dimungkinkan dalam hal menegakkan keadilan yang substantif. Hal ini sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam laporan Tahunan 2009 adalah dalam rangka menegakkan keadilan substantif yaitu keadilan yang substansial, hakiki dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan sesungguhnya, rasa keadilan yang diakui dan hidup dalam masyarakat maka dimungkinkan adanya putusan *ultra petita*.

Berkaitan dengan keadilan substantif ini, Mahfud MD ⁷⁰berpendapat, untuk menghindari kesan Mahkamah Konstitusi suka dan sering melampaui ketentuan prosedural maka perlu dipahami bahwa upaya Mahkamah Konstitusi mewujudkan keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi tidak bisa seenaknya mengabaikan ketentuan prosedural atau menerobos Undang-Undang, dalam hal Undang-Undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim wajib berpegang pada Undang-Undang tersebut. Mahkamah Konstitusi dimungkinkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang hanya jika

⁷⁰ Martitah, *op.cit.*, hlm. xvi-xvii

undang-undang itu “mengerangkeng” keyakinan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan.

Moh. Mahfud MD⁷¹ berpendapat bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, maka kemerdekaan hukum tidak dapat dibiarkan dan tidak akan mungkin bertahan karena diterapkan dalam masyarakat yang senantiasa berubah. Pemaksaan cara ber hukum yang stagnan hanya akan memberikan legitimasi kepada penguasa dengan mengesampingkan nilai dan moral yang menjadi orientasi dari hukum itu sendiri. Hal ini telah membalik prinsip hukum untuk manusia menjadi manusia untuk hukum. Pemikiran senada disampaikan oleh Satjipto Rahardjo⁷² bahwa landasan dari hukum paradigmatis dari hukum progresif adalah pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Itulah sebabnya apabila terjadi permasalahan hukum maka harus segera ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dimasukkan dalam skema hukum. Kedua, hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa direfleksikan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.

Sementara apabila ditinjau dari aspek yuridis, landasan yuridis wewenang kekuasaan kehakiman, secara konstitusional diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

⁷¹ Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi, Perspektif Filosofis, Teoritis, dan Yuridis* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo Yogyakarta dan Kantor Advokat Huftron & Rubai, 2017), hlm.242.

⁷² *Ibid*, hkm. 242-243.



yang dirumuskan sebagai berikut “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diamanatkan bahwa “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat”, maka dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut, hakim Mahkamah konstitusi dapat menciptakan hukum termasuk mengeluarkan putusan yang *ultra petita*. Lebih lanjut ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Sementara apabila dilihat dari sisi Pemohon maka permohonan *subsidiar* yang berbunyi: “Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) “ dapat sebagai pintu masuk hakim Mahkamah Konstitusi memutus secara *ultra petita* sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim untuk memberikan putusan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 disebutkan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

2. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Memberikan Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Mengikuti Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keadilan Menurut Negara Hukum Pancasila dan Nilai-Nilai Islam

a. Aspek Demokrasi

Pengaturan bahwa seorang mantan narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi diperbolehkan mengikuti pemilihan sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif dengan beberapa persyaratan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pembuktian bahwa hukum di Indonesia mengakui bahwa “Kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Jadi sebagai dasar dari demokrasi Pancasila ialah kedaulatan rakyat, Asasnya tercantum dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berdasarkan asas tersebut di atas maka rakyat ditempatkan sebagai subyek demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya sekaligus sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut. Guna mewujudkan ketertiban atas peran serta rakyat dalam kehidupan demokrasi ini, maka segenap keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dibentuk secara demokratis yakni dengan jalan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,



dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan untuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Pengaturan mengenai pemilihan umum sebagaimana diatur yang ada di Indonesia juga sudah sesuai dengan diatur dalam piagam maupun konvensi internasional, yaitu Pernyataan hak asasi manusia secara universal (*Universal Declaration of Human Rights*, DUHAM). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) DUHAM tersebut setidaknya terdapat lima asas penyelenggaraan pemilu, yaitu: berkala, hak pilih universal, rahasia, bebas, dan setara. Asas-asas pemilu ditegaskan pula dalam Pasal 25 *International Convention on Civil and Political Rights* (Kovenan Hak Sipil dan Politik, ICCPR).

Secara substansial, ketentuan ICCPR di atas menegaskan kembali asas-asas pemilu yang dinyatakan DUHAM. Kovenan juga menegaskan atas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan kebebasan pemilih dalam menyatakan pilihan atau keinginannya. Selain itu juga menegaskan perlunya kepastian terhadap pembatasan-pembatasan hak yang dapat dilakukan di mana pembatasan dimaksud tidak boleh dilakukan secara tidak wajar. Pengaturan pemilu dan pelaksanaan hak pilih harus dapat memberikan kepastian bagi pelaksanaan hak pilih setiap warga negara.

Jadi mengenai adanya serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif maupun eksekutif yang merupakan mantan narapidana yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih yang bukan merupakan *culpa levis* dan perbedaan pandangan politik dengan penguasa pada waktu tersebut, adalah karena terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah atau Wakil Kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon wakil rakyat dan pemimpin yang berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Sebagaimana disampaikan Hamid Darmadi⁷³ demokrasi Pancasila mengandung ciri-ciri sebagai berikut: berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan; kebebasan individu tidak mutlak, diselaraskan dengan tanggung jawabnya; perbedaan pendapat dihargai dan dijunjung tinggi; tidak mengenal oposisi; sera musyawarah untuk mufakat

b. Aspek Hak Asasi Manusia

Negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Hak untuk dipilih diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28D ayat (1) dan (3); Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap-tiap warga negara berhak atas

⁷³ Hamid Darmadi, *Eksistensi Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 237.

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu". Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah". Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD), Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-



undangan, maka ketentuan mengenai hak politik ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.

Pelaksanaan hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan absolut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Apa yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ini juga diatur dalam Pasal 70 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan diskriminasi, pengertian diskriminasi yang telah diterima secara universal sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan hak asasi manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,

ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya". [vide Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Article 2 Paragraph (1) International Covenant on Civil and Political Rights].

Selain hal tersebut Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan



bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan.

Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana.

Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang

waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*)⁷⁴.

c. Aspek Keadilan

Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan Undang-Undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang.⁷⁵ Berdasarkan hal tersebut maka norma hukum mengenai persyaratan bagi seseorang untuk dapat menduduki atau mencalonkan diri dalam suatu jabatan publik yang mengabaikan keadilan sebagai lambang kehadiran moralitas dalam hukum, meskipun telah dibuat melalui prosedur yang semestinya oleh pembentuk Undang-Undang bukanlah hukum.

Demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*).

Adanya pembatasan persyaratan bagi mantan narapidana termasuk mantan narapidana tindak pidana

⁷⁴ Putusan perkara No. 56/PUU-XVII/2019, *op.cit.*, Paragraf [3.13], hlm. 60-61.

⁷⁵ Arifin dan Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Temporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 14.



korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada awalnya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 menghilangkan kesempatan selamanya bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 yang kemudian diikuti kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023, terbuka kesempatannya kembali untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif asalkan sudah jeda lima tahun selesai menjalani hukuman pidananya, menyampaikan secara terbuka mengenai latar belakang jati dirinya yang merupakan mantan narapidana, tidak melakukan kejahatannya berulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengkomodir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023, akan memberikan keadilan kepada kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon Wakil Rakyat dan Pemimpin Daerah

yang berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 merupakan putusan *ultra petita*, tapi terbukti disini karena putusan ini memberikan rasa keadilan maka putusan ini bisa dijadikan dasar atau diikuti dalam putusan-putusan berikutnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa putusan yang dirasakan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat akan bisa dijadikan yurisprudensi. Pembuktian ini juga ditunjukkan dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada akhirnya tidak diikuti lagi dalam putusan berikutnya, karena meskipun maksud Mahkamah Konstitusi baik yaitu mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada masyarakat, tetapi karena masyarakat belum siap dengan itu semuanya berakibat tidak memberikan keadilan secara seimbang pada kedua belah pihak dan pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan wakil rakyat dan pimpinan yang berintegritas.

Uraian sebagaimana tersebut di atas apabila dikaitkan dengan apa yang disampaikan Teguh Prasetyo⁷⁶ bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai dasar bagi

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum...op.cit*, hlm.65.



kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan juga landasan bagi hukum di Indonesia. Sementara nilai-nilai dalam Pancasila tersebut perlu pengamalan sebagai berikut: Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kokoh bagi pembangunan nasional; pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain mencakup meningkatkan martabat hak dan kewajiban asasi warga negara; pengamalan sila persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup meningkatkan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara sehingga memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa; pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang semakin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik; pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Penulis adanya persyaratan terhadap Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah apabila dikaitkan

dengan pendapat Teguh Prasetyo sebagaimana tersebut di atas, nilai-nilai sila dalam Pancasila tidak ada yang terabaikan bahkan sangat terakomodir. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Ketentuan persyaratan untuk mendaftar sebagai calon legislatif maupun eksekutif yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 yang kemudian diikuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-XXI/2023 persyaratan ini menurut penulis justru persyaratan yang penuh dengan pertimbangan moral, etik, keadilan. Pertimbangan moral dan etik karena yang harus dilindungi oleh Pemerintah tidak lah hanya hak orang perorangan yaitu dalam hal ini orang yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif tetapi pernah melakukan tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, akan tetapi Pemerintah juga harus melindungi kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon Wakil Rakyat dan Pemimpin Daerah yang berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan. Dengan demikian menurut Penulis



adalah cukup adil secara moral maupun etik bahwa terhadap seseorang yang pernah melakukan tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih dan akan mendaftar sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 harus memenuhi empat syarat secara kumulatif yaitu berlaku untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Pembatasan persyaratan secara moral, etis dan adil sebagaimana tersebut di atas adalah perwujudan dari sila pertama Pancasila yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

- 2) Pembatasan persyaratan itu sendiri yang pada akhirnya sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 56/PUU-

XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 salah satu persyaratannya “berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Hal ini berarti negara melindungi hak mantan narapidana. Negara mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan melakukan pemenuhan hak asasi manusia.

Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan demikian pemberian jeda waktu lima tahun terhadap hak mantan narapidana yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun eksekutif adalah tidak menjadikan mantan narapidana kehilangan hak politiknya untuk menjadi calon anggota legislatif maupun eksekutif untuk selamanya, tetapi hanya dibatasi lima tahun setelah selesai menjalani pidana dengan tetap mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas bahwa pernah dipidana dan



tidak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, mantan narapidana diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Hal ini adalah merupakan perwujudan dari diakomodirnya sila kedua dari Pancasila yaitu Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

- 3) Pembatasan persyaratan ini dengan tetap memperhatikan kepentingan kedua pihak yaitu mantan narapidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun eksekutif di satu pihak dengan masyarakat yang akan mendapatkan para wakil rakyat yang duduk sebagai anggota legislatif dan akan dipimpin oleh eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di sisi yang lain. Hal ini adalah merupakan perwujudan dari sila ke empat Pancasila yaitu sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Perwakilan.
- 4) Pembatasan syarat itu sendiri untuk dapat menghasilkan Wakil Rakyat dan Pemimpin Daerah yang berintegritas yang dapat memberikan pelayanan yang baik sehingga mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Hal ini dapat mewujudkan sila ke lima Pancasila yaitu sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 5) Pembatasan persyaratan yang sudah mengakomodir nilai-nilai moral, etik, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan tentunya akan membuat rakyat merasa aman, tenteram dan bahagia sehingga sila ke tiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia akan semakin kokoh.

Hal sebagaimana di atas juga sesuai dengan pendapat Armada⁷⁷ bahwa Demokrasi dalam kerangka hukum adalah mengandalkan karakter sebagai berikut: bersifat religiusitas dengan mengedepankan 'nilai-nilai kemanusiaan, adil, *civility*/beradab, toleran, dan solidaritas dengan bersandar pada '*Rechtsidee*' yaitu Pancasila. Demikian juga sesuai dengan pendapat Eduardus Marius Bo⁷⁸ bahwa hukum yang baik (*Just Law/Good Law*) adalah ditentukan oleh dua komponen utama yaitu prosedur parsipatoris dalam pembuatannya dan substansi yang adil dan fair. Pendapat senada juga disampaikan oleh Alexander Seran⁷⁹ bahwa hukum yang baik tidak ditentukan oleh kehendak mayoritas tetapi ditentukan oleh kenyataan bahwa hukum merefleksikan nilai-nilai martabat manusia yang bebas dan sederajat. Hukum yang baik harus berlaku sama bagi semua anggota masyarakat. Thomas Aquinas pun berpendapat sama bahwa Hukum yang baik tidak semata-mata ditentukan oleh aspek yuridis, melainkan juga aspek moral substansi hukum, yaitu tidak bertentangan dengan keadilan dan relevan kondisi aktual masyarakat. Hukum harus merupakan produk peradaban dan mencerminkan nilai-nilai rasionalitas di masyarakatnya.

⁷⁷ F.X. Eko Armada Riyanto, *Filsafat Politik/Kenegaraan*, (Filsafat Pancasila), (Malang: STFT Widya Sasana, 2000), 64-69.

⁷⁸ Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 311.

⁷⁹ Alexander Seran, *Moral Politik Hukum*, (Jakarta: Penerbit Obor, 1999), hlm.163.



Jadi berdasarkan semua uraian di atas adalah juga menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Roscoe Pound⁸⁰ yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in the books*, tetapi kompromi antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Sejalan dengan hal tersebut Teguh Prasetyo⁸¹ juga berpendapat bahwa hukum dan sistem hukum yang dibentuk tersebut agar mampu mengendalikan masyarakat maka hukum harus digali dari jiwa bangsa (*volkgeist*) dan juga hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Dengan demikian maka dalam pembentukan hukum dan sistem hukum setiap bangsa dan negara yang satu dengan yang lainnya harus disesuaikan dengan karakter budaya, masyarakat dan ideologi masing-masing bangsa dan negara.

Berdasarkan hal itu adalah tidak salah ketika negara Indonesia menetapkan bahwa tatanan sistem hukum di Indonesia harus mengacu atau berlandaskan kepada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila sebagai sumber hukum utama dalam pembangunan hukum. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai falsafah dan *ideology* negara mengandung nilai-nilai bangsa yang menjadi sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis

⁸⁰ Munir Fuadi, *op.cit.*, hlm.248

⁸¹ Teguh Prasetyo, *Hukum...op.cit*, hlm.vii-viii

yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat hukum yang berkeadilan dan bermartabat, yaitu suatu hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya.

Demokrasi Indonesia adalah juga demokrasi Pancasila. Dasar dari demokrasi Pancasila ialah kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Asasnya tercantum dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berdasarkan asas tersebut maka rakyat ditempatkan sebagai subyek demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya sekaligus sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut.

Demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi yang tidak mengabaikan hak asasi manusia dan keadilan. Berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia mengikuti Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)⁸² yang mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

⁸² Rhona K.M. smith.et.al., *op.cit.*, hlm. 18-21



Keadilan menurut Pancasila terdapat dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung arti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Adil tidak berarti bahwa bahwa semua orang akan diperlakukan sama akan tetapi lebih pada keadilan sebagaimana menurut Aristoteles⁸³ yaitu *“justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”* yaitu untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas tentunya adalah tidak salah dalam arti tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia apabila Putusan Mahkamah Konstitusi menentukan pembatasan persyaratan bagi mantan narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum pemilihan umum eksekutif.

Hal di atas juga sejalan dengan konsep keadilan dalam demokrasi Islam yang menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Tahir Azhary⁸⁴, M. Quraish Shihab⁸⁵, dan

⁸³ <https://Info-Hukum.com/>, “Teori Keadilan”, Akses 1 Juli 2023.

⁸⁴ Muhammad Tahir Azhary, *op.cit.*, hlm. 123-124

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 152-155

Murtadha Muthahhari.⁸⁶ Manusia bukan titik sentral melainkan adalah “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia sendiri atau menurut rumusan Al-Qur’an *hablun min Allah wa hablun min al-nas* (ikatan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia). Al-Qur’an menjelaskan bahwa sistem wujud berlandaskan keadilan dan keseimbangan sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Nisa /4:95 dan QS. Al-Zumar/39:9.

Berkaitan dengan adanya pengakuan bahwa setiap manusia punya hak untuk berpolitik, punya hak untuk dipilih dalam suatu jabatan baik itu legislatif maupun eksekutif, hal ini pun juga diakomodir dalam Alquran. Sebagaimana terdapat dalam Alquran Surat Al-Ma’arij Ayat 17 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13, menurut pendapat dari Jimly Asshiddiqie,⁸⁷ Mujaid Kumeko⁸⁸ dan Ahmad Nur Fuad ⁸⁹menyimpulkan ada tiga kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan tersebut, yaitu (i) kemuliaan pribadi (*karamah fardiah*) yakni Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materiil manusia; (ii) Kemuliaan masyarakat (*karomah ijtimai’iyah*) yakni status persamaan manusia dijamin sepenuhnya; (iii) kemuliaan politik (*karomah siyasaht*) yakni Islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia

⁸⁶ Murtadha Mutahhari, *Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam*, Penerjemah Agus Efendi, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 38-39

⁸⁷ Mujaid Kumeko, et.al., *op.cit.*, hlm.44-45.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Ahmad Nur Fuad, dkk, *Hak dalam Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2020), hlm. 34.

untuk memilih dan dipilih bagi posisi-posisi politik, karena ia adalah khalifah Tuhan di bumi.

Demikian juga mengenai masalah demokrasi yang tidak lepas dari ciri utamanya yaitu adanya musyawarah sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab⁹⁰ diatur dalam QS. Ali 'Imran /3 : 159 , yang mana ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya, tetapi ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.

Musyawarah diperintahkan dalam Al-Quran serta dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk umat manusia, namun Al-Quran tidak merinci atau meletakkan pola dan bentuk musyawarah tertentu, dalam teks-teks Al-Quran hanyalah menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam urusan yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. Al-Quran memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem *syuranya* dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya.⁹¹

3. Rekonstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Berkaitan dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Mengikuti Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif

Berdasarkan semua pembahasan dalam sub B.1 dan sub B.2 di atas, menurut Penulis dinamika perubahan norma yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi anggota

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *op.cit*, hlm. 634.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 637-638.

legislatif dan eksekutif berkaitan dengan norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” adalah lebih diwarnai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai hasil *judicial review* dari beberapa Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dipaparkan di atas, demikian juga mengenai bagaimana UU Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang ancaman pidana minimal tindak pidana korupsi yang tidak semuanya 5 (lima) tahun atau lebih, akan tetapi ada yang 3 (tiga) tahun atau lebih, menurut Penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya menuliskan secara eksplisit dan berdiri sendiri mengenai mantan narapidana tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pembatasan minimal yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu 3 (tiga) tahun, sehingga rumusan selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Persyaratan untuk Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

- 1) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, *atau karena melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau lebih*, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak



pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

- 2) Telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Telah secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang dan jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

b. Persyaratan untuk Calon Anggota DPD

- 1) Calon Anggota DPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, *atau karena melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau lebih*, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- 2) Telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 3) Telah secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang dan jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

c. Persyaratan untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

- 1) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, *atau karena melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau lebih*, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- 2) Telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Telah secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang dan jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.



4. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berkaitan dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Mengikuti Pemilu Legislatif dan Eksekutif Demi Terwujudnya Pemerintahan yang Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memenuhi asas demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan belumlah cukup untuk menjamin bahwa calon legislatif dan eksekutif yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Adapun yang dimaksud dengan korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi; kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/ atau negara; dan nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya para Penyelenggara Negara tersebut harus melaksanakan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

- perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;
 - c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
 - d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
 - e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
 - f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 3 dan penjelasannya Undang-Undang No. 28 tahun 1999).



Sementara menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Tindakan dalam keputusan dan/atau penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut dalam UU No. 30 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya yang secara lengkapnya sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat dalam menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan

- mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
 - e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
 - f. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - g. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.



- h. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk mewujudkan terpilihnya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, demikian juga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) perlu didukung dengan bagaimana implementasi dari apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berkaitan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor No. 56/PUU-XVII/2019, No. 87/PUU-XX/2022 serta No. 12/PUU-XXI/2023 bahwa bagi calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, calon DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta calon DPD yang pernah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atas tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun penjara atau lebih, apabila akan mendaftarkan diri mengikuti pemilu legislatif maupun eksekutif harus memenuhi syarat sebagai berikut: asalkan sudah jeda lima tahun selesai menjalani hukuman pidananya, menyampaikan secara terbuka mengenai latar belakang jati dirinya yang merupakan mantan narapidana, tidak melakukan kejahatannya berulang-ulang.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut di atas, secara teknis diatur dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa:

Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 harus menyerahkan:

- a. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.

Media massa jenis apa dan bagaimana jangkauannya apakah nasional atau daerah tidak ada penjelasannya, sehingga menurut Penulis hal ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 ini juga tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa KPU harus mengumumkan calon legislatif yang mantan terpidana, demikian juga dalam Formulir Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Formulir Daftar Calon Tetap (DCT) juga tidak ada

yang membedakan antara bakal calon yang mantan terpidana dengan yang bukan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menjelang Pemilu 2024 ini ada desakan dari ICW untuk mengumumkan bakal calon legislatif yang mantan narapidana korupsi, sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari akan mengumumkan mantan koruptor yang mendaftar sebagai calon legislatif, akan tetapi sampai dengan adanya pengumuman DCS hal ini belum dilakukan oleh KPU. Menurut ICW berdasarkan DCS bakal caleg yang dipublikasikan tanggal 19 Agustus 2023, ICW menemukan 15 nama mantan koruptor yang ikut mendaftarkan sebagai calon legislatif baik untuk kursi DPR RI maupun DPD RI.⁹²

Pada akhirnya KPU mengumumkan nama-nama mantan narapidana yang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif DPR dan DPD Pemilu 2024, untuk bakal calon anggota DPR ada 52 dan untuk DPD 15, jadi total terdapat 67 mantan narapidana atas berbagai jenis kasus termasuk perkara korupsi.⁹³

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi utamanya terkait keterbukaan jati diri calon legislatif maupun eksekutif yang merupakan mantan narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjalani pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ada salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang belum dilaksanakan yaitu "asas keterbukaan".

⁹²<https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/27/150000165/daftar-mantan-koruptor-yang-nyaleg-pada-pemilu-2024>, Akses 1 September 2023.

⁹³<https://news.republika.co.id/berita/S01q6f409/kpu-ungkap-67-eks-napi-termasuk-terpidana-kasus-korupsi-jadi-caleg-ini-daftarnya-part1>, Akses 1 September 2023.

Asas keterbukaan terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1999 maupun UU No. 30 Tahun 2014. Menurut Pasal 3 dan Penjelasan dalam UU No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Selanjutnya menurut Pasal 10 dan Penjelasan dalam UU No. 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pengertian asas keterbukaan yang diberikan menurut kedua UU tersebut pada prinsipnya sama, hanya ada perbedaan pada kata pembukanya, yaitu apabila UU No. 28 Tahun 1999” asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi...” sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 “asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi...”.

Menurut Penulis untuk memenuhi asas keterbukaan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) maka perlu diatur dengan jelas bagaimana mantan narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi harus mengumumkan bahwa dirinya pernah dipidana penjara atas tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, telah selesai menjalani pidananya tersebut dan sudah jeda lima tahun. Pada waktu sekarang ini pengaturannya hanya diumumkan melalui media massa begitu saja dan tidak ada kewajiban KPU untuk mengumumkannya. Menurut



Penulis perlu dipertegas seperti disamakan dengan persyaratan pengumuman DCS dan DCT yaitu paling sedikit 1 (satu) media cetak harian dan media massa elektronik nasional, sehingga bisa diakses oleh masyarakat calon pemilih secara luas, demikian juga KPU harus mengumumkannya, selain mengumumkan pada website dan papan pengumuman Kantor KPU juga mengumumkannya dengan menempelkan pada papan pengumuman di Tempat-tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga informasi tersebut benar-benar bisa diketahui oleh para pemilih.

Terlaksananya pengumuman tentang jati diri calon legislatif maupun eksekutif dengan mendasarkan pada asas keterbukaan tersebut akan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang adanya calon-calon anggota legislatif dan eksekutif yang pernah menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, sehingga bisa memilih berdasarkan penilaian yang tepat.

Selain hal tersebut di atas, ancaman terbesar dalam kegiatan pemilu adalah praktik politik uang. Politik uang jadi momok dan virus demokrasi, bahkan sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Masyarakat dipaksa memilih untuk kepentingan kandidat dengan memberikan atau menjanjikan iming-iming uang atau materi lainnya.

Sanksi bagi orang yang melakukan politik uang dalam Pemilu 2024 tercantum dalam Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak

menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sanksi bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang melakukan politik uang pada saat kampanye pemilu, pada hari tenang, dan perorangan atau individu yang melakukan politik uang pada hari pemungutan suara tercantum dalam Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).



- (3) Setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas bisa dilihat bahwa UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur larangan politik uang terbatas waktu dan obyek, karena yang dilarang melakukan politik uang terbatas pada tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka harus dilakukan revisi aturan-aturan yang dapat menghambat penyelesaian politik uang, khususnya Pasal 523 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017 yaitu dengan cara waktu dan obyeknya diperluas, tidak terbatas pada tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, tetapi para pihak di luar yang sudah disebut di atas yang ada indikasi mendukung calon legislatif dan eksekutif tertentu dimasa-masa mendekati pemilu tidak terbatas pada masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara.

Demikian juga ancaman hukumannya menurut Pasal 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 hanya berkisar antara 2(dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan denda yang berkisar antara Rp24.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Menurut penulis hukumannya masih terlalu ringan karena

politik uang merupakan sesuatu yang mempunyai dampak besar terhadap masa depan rakyat dan negara, untuk itu hukumannya perlu ditingkatkan baik pidana penjara maupun pidana dendanya sehingga menimbulkan efek jera.

Menurut Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pattalolo, politik uang kini merambah sampai pada penyelenggara pemilu, ada seorang anggota KPU menerima uang dari salah satu calon anggota legislatif dengan menjanjikan sebanyak 20.000 suara. Selain itu menurutnya masyarakat juga telah menganggap lumrah politik uang, sebagaimana hasil survey dari Lembaga Survey Lembaga Indonesia (LSI) pada tahun 2019 sebanyak 48% masyarakat beranggapan jika politik uang adalah hal yang biasa.⁹⁴

Peristiwa politik uang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, namun yang paling rentan dipengaruhi politik uang adalah masyarakat desa. Selain itu hal-hal yang menghambat untuk mengatasi terjadinya politik uang adalah: peran serta masyarakat dalam dalam melaporkan adanya praktik politik uang masih tergolong minim.⁹⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Penulis semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Panwas, juga harus orang-orang yang kredibel yang sudah tidak akan terpengaruh oleh politik uang. Demikian juga perlu adanya pendidikan bagi orang-orang yang akan mencalonkan menjadi anggota legislatif dan eksekutif mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat pemilu. Hal-

⁹⁴<https://dkpp.go.id/ratna-dewi-politik-uang-tantangan-besar-pemilu-2024/>, Akses 1 September 2023.

⁹⁵<https://demak.bawaslu.go.id/mencegah.politik-uang-di-pemilu-2024/>, Akses 1 September 2023.



hal yang harus dilakukan tentu saja memenuhi semua persyaratan yang ada, selanjutnya menyampaikan visi misinya, program-program yang akan dijalankan yang pada intinya akan mengatasi persoalan yang ada pada bangsa serta membawa pada kesejahteraan masyarakat yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dan sanggup mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal yang tidak boleh dilakukan tentunya adalah menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya menjadi anggota legislatif dan pemimpin daerah tersebut.

Pendidikan politik terhadap semua warga negara juga perlu dilakukan, utamanya warga pedesaan yang rentan dengan politik uang, supaya warga memilih wakil rakyat dan pemimpin dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih wakil rakyat dan pemimpin dengan memperhatikan visi, misi, dan rekam jeaknya sehingga mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas, yang memiliki kompetensi, kemampuan, pengetahuan dan kemampuan membangun daerah, supaya terwujud pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat sejahtera untuk selamanya tidak untuk sesaat yaitu menerima materi pada saat mau pemilu saja. Jika yang terpilih adalah para calon anggota legislatif maupun pemimpin daerah yang menggunakan politik uang, akan menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin daerah yang tidak tepat, yang keputusan dan kebijakannya kurang representatif dan akuntabel, kepentingan rakyat bukan yang diutamakan, yang diutamakan adalah kepentingan dirinya dan kepentingan donatur (partai politik). Selain itu calon anggota legislatif dan pemimpin daerah yang banyak mengeluarkan uang untuk



kegiatan politik mereka, maka dimungkinkan berpotensi melakukan tindak korupsi pada waktu para anggota legislatif maupun pemimpin daerah tersebut menduduki jabatan tersebut.

Dalam rangka menyelesaikan masalah politik uang, masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman serta perlindungan supaya tidak takut untuk melaporkan apabila mengetahui terjadi politik uang pada Pemilu. Demikian juga Bawaslu dan Panwas di semua tingkatan supaya meningkatkan pengawasan dan memberi sanksi yang tegas bagi yang melakukan pelanggaran.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika pengaturan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia dalam pemilihan umum legislatif dan eksekutif ditinjau dari perspektif demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan dari sisi mantan narapidana dan masyarakat secara luas adalah sebagai berikut: *pertama*, UU No. 12 Tahun 2003 memberikan hak yang terlalu longgar kepada mantan narapidana tindak pidana korupsi, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan wakil rakyat yang berintegritas; *kedua*, beberapa UU yaitu UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015 memberikan ketidakadilan kepada mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif karena tertutup hak politiknya untuk selamanya; *ketiga*, UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 8 Tahun 2015 memberlakukan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan secara seimbang baik kepada mantan narapidana tindak pidana korupsi maupun masyarakat secara luas, tetapi penempatannya hanya pada bagian penjelasan pasal, *keempat*, UU No. 7 Tahun 2007 dan UU No. 10 Tahun 2016 kembali memberikan hak yang terlalu longgar kepada mantan narapidana.

2. Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatasan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam mengikuti pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam pemilihan Kepala Daerah dikaitkan dengan kewenangan memutus secara *ultra petita* dan yurisprudensi adalah sebagai berikut: *pertama* putusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangannya dipakai dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya walaupun permohonannya dinyatakan ditolak yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-V/2007 ; *kedua* Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan secara seimbang baik kepada mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan hak politiknya mengikuti pemilu legislatif maupun eksekutif, dan kepada masyarakat secara luas untuk mendapatkan wakil rakyat dan pimpinan yang berintegritas, dan putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan putusan yang *ultra petita*, hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-XVII/2009; *ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat atau masyarakat untuk menentukan pilihannya terhadap wakil rakyat atau pimpinan daerah yang diinginkan, dan sekaligus memberikan kelonggaran persyaratan kepada mantan narapidana untuk mengikuti pemilu legislatif ataupun eksekutif, hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016; *Keempat*, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-XVII/2009 sebagai yurisprudensi. Hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023.

Demi untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) maka Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan teknis perlu direkonstruksi pada masa yang akan datang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, mantan narapidana tindak pidana korupsi seharusnya ditulis secara eksplisit dan berdiri sendiri. sebagai berikut: *atau karena melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau lebih*. Berkaitan dengan peraturan teknis, perlu perbaikan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 khususnya yang mengatur secara teknis mengenai cara/metode mantan narapidana tindak pidana korupsi menyampaikan secara terbuka mengenai jati dirinya yang merupakan mantan narapidana, dan cara/metode KPU mengumumkannya. sehingga benar-benar membuat masyarakat secara luas mengetahuinya. Demikian juga untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur dan adil perlu perbaikan pada UU Pemilu yang mengatur tentang larangan politik uang, khususnya dari segi waktunya, obyeknya dan sanksi pidananya.

B. Saran

1. Undang-Undang yang mengatur persyaratan calon legislatif maupun eksekutif yang akan datang, perlu ditambahkan bahwa mantan narapidana tindak pidana korupsi ditulis secara eksplisit mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang luar biasa dan calon legislatif maupun eksekutif banyak yang terjerat kasus korupsi.
2. Pembentuk Undang-Undang hendaklah menyusun Undang-Undang yang mengatur tentang Persyaratan Pemilihan

Umum Legislatif dan Eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 beserta Penjelasannya dalam UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 Jo UU No. 13 Tahun 2022.

3. Pembentuk Undang-Undang juga hendaknya merespons Putusan Mahkamah Konstitusi dengan benar yaitu dengan meletakkan apa yang menjadi amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ke dalam pasal yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang, bukan dalam bagian penjelasan pasal dari Undang-Undang .
4. Demi mewujudkan keadilan yang substantif Mahkamah Konstitusi dapat mempertahankan penggunaan yurisprudensi sebagai dasar pengambilan putusan dan memberikan putusan secara *ultra petita*.
5. Perlu aturan yang tegas dan jelas yang mendukung keterbukaan rekam jejak mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun eksekutif sehingga masyarakat luas bisa mengetahuinya, seperti mengenai standar media massa tempat pengumuman itu dimuat, adanya kewajiban KPU untuk mengumumkannya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
6. Merevisi aturan-aturan yang dapat menghambat penyelesaian politik uang, demikian juga meningkatkan sanksi hukuman bagi yang terbukti melakukan politik uang sebagai efek jera. Menurut Pasal 523 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang dilarang melakukan politik uang terbatas pada tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara. Demikian juga ancaman hukuman politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 515 dan 523 ayat (1), (2) dan (3) hanya berkisar antara 2(dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan denda yang berkisar



antara Rp24.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

7. Pendidikan politik bagi para calon anggota legislatif dan eksekutif, demikian juga pendidikan politik calon pemilih khususnya Masyarakat pedesaan perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- _____. *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konpress, 2004.
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konpress, 2006.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arfin dan Leonarda Sambas K. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anshori, M Abdul Ghofur dan Sobirin Malian, ed., *Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Artasasmita, Romli. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Attamimi, A Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam*



- Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Pascasarjana, Jakarta, 1990.
- Ach., Rubaie. *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi, Perspektif Filosofis, Teoritis, dan Yuridis*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo Yogyakarta dan Kantor Advokat Hufron & Rubai, 2017.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Bo, Eduardus Marius. *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press, 2019.
- D'Mutiari'as. *Ilmu Tata Negara Hukum*, Jakarta: Pustaka Islam, 1955.
- Darmadi, Hamid. *Eksistensi Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Pemersatu Bangsa*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ernst, Utrecht, dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar, 1957.
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Fuad, Ahmad Nur, dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010.
- Gozali, Djoni Sumardi, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987



- Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Hady, Nuruddin. *Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan ke-23, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021
-
- Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, cetakan ke-23, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2019
- Isra, Saldi. *Sistem pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Presidensial*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007
- Joeniarto. *Negara Hukum*, Yogyakarta: YBP Gadjah Mada, 1968.
- Januri, Moh. Fauzan. *Analisis Yurisprudensi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kartasmita, Syafiuddin, *"Bertentangan" dalam Kapita Selekta tindak pidana Korupsi*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Kurnia, Titon Slamet. *Intepretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2015.
- Kumeko, Mujaid, et.al., *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang; Setara Press, 2015.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.



- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- _____ *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006.
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud M.D., *Pokok-pokok Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty,
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 2006.
- _____ *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- _____ *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Program Pasca Sarjana UII.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____ *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Terjemah, M. Khoiril Anam, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Bandung: Nusamedia, 2007.
- M.S., Kaelan. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma, 2009.
- Marsudi, Subandi Al. *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta; Rajawali Pers, 2001.



- M. Rasyidi dan H. Cawidu. *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Bandar Maju, 1995.
- _____. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co., 1992.
- Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi dan Menegakkan Keadilan Substantif, Laporan Tahunan 2009*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, Penerjemah Agus Efendi, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Natabaya, HAS. *Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta; Konpress dan Tatanusa, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Prakasa, 2013.
- _____. *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan*, 2012.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Riyanto, FX. Eko Armada. *Filsafat Politik/Kenegaraan, (Filsafat Pancasila)*, Malang: STFT Widya Sasana, 2000.
- Roger Cotterrell, *The Politics of Jurisprudence A Critical Introduction to Legal Philosophy*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press).
- Sidharta, B. Arif. *Hukum dan Logika*, Bandung: PT Alumni, 2000.



- Sasmito, Joko. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Malang: Setara Press, 2018.
- Salman, Ote dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Smith, Rhona K.M., et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Subhi, Ahmad Mahmud. *Filsafat Etika*, Jakarta: PT Serambi Limu Semesta, 2001.
- Soekamto, Soejono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Seran, Alexander. *Moral Poitik Hukum*, Jakarta: Penerbit Obor, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran Tafsir tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996.
- Taib, Mukhlis. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar, 1962

Disertasi

- Ardina Elok Putri Maharani, 2019. "Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Gamawan Fauzi, 2014. "Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap Korupsi kepala Daerah di Indonesia". Disertasi. Jakarta: Ilmu Pmerintahan dan Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).



- Hamzah, 2013. "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Janedjri M Gaffar, 2103. "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Pemilu untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dalam Perspektif Hukum Progresif". Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Khairul Fahmi, 2017. "Pergeseran dan Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mariyadi, 2013. "Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Perselisihan Sengketa Hasil Pemilukada (PHPU). Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rusli Kustiaman Iskandar, 2016. "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Radian Salman, 2017. "Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme". Disertasi. Surabaya; Universitas Airlangga.
- Sunny Umul Firdaus, 2016. "Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Zairin, 2018. "Penerapan Azas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) dalam Pembentukan dan Pengajuan Undang-Undang Kajian Penentuan Pejabat Publik di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Makalah

Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Progresif dan Keadilan Substantif*, Bahan Pengantar Kuliah Umum bagi



Para Dosen, Alumni, dan Mahasiswa S-2 serta S-3 Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, 13 Februari 2010 di Surabaya.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu gagasan)", Makalah disampaikan pada Acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004.

Jurnal

Ahmad Syahrizal, "Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 4 Volume 1, (Maret, 2007), hlm. 115.

Hery Abduh Sasmito, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)", *Jurnal Law reform*, Edisi no. 2 Vol. 6, (2011), hlm. 62

Mirja Fauzul Hamdi, "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 16, No. 3, (2019), hlm. 313.

Zaki Ulya, "Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan dengan Konsep Independensi Hakim", *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 3 Vol .28, (2016)

Internet

Ade Rizky Fachreza, "Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim dalam kaitannya dengan Konsistensi Putusan dalam Peradilan Indonesia", dalam <https://leip.or.id>, Akses 1 Januari 2022

Emerson Yuntho, <https://news.detik.com/kolom/d-4042414/> "Mantan Koruptor jadi wakil Rakyat?", Akses 25 Maret 2020.

<https://www.merdeka.com/politik/>, "Caleg Mantan Napi Korupsi Beserta Dapilnya I", Akses 29 Maret 2020.



- ICW,—<https://www.merdeka.com/peristiwa/> , “Korupsi Anggota DPR/D Periode 2014-2019 Sangat Memprihatinkan”, Akses 29 Maret 2020.
- Putri Adityowati, <https://nasional.tempo.co/read/689110/>, “Ini 9 Bekas Napi yang Kini Calon Kepala Daerah”, Akses 29 Maret 2020.
- Paulus Efendi Lotulung, “Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum,” dalam <https://mahkamahagung.go.id>, Akses 1 Januari 2022.
- Takdir Rahmadi, “Sistem Kamar dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum”, dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/>, Akses 1 Januari 2022.
- <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/e-jurnal/87-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis.-para-hakim.html>, Akses 28 September 2022.
- <https://www.e-jurnal.com//> “Konsep Keadilan Menurut Pandangan Aristoteles”, Akses 1 Juli 2023.
- <https://Info-hukum.com//>, “Teori Keadilan”. Akses 1 Juli 2023.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/27/150000165/daftar-mantan-koruptor-yang-nyaleg-pada-pemilu-2024> Akses 1 September 2023.
- <https://news.republika.co.id/berita/S01q6f409/kpu-ungkap-67-eks-napi-termasuk-terpidana-kasus-korupsi-jadi-caleg-ini-daftarnya-part1>, Akses 1 September 2023
- <https://demak.bawaslu.go.id/mencegah.politik-uang-di-pemilu-2024/>, Akses 1 September 2023
- <https://dkpp.go.id/ratna-dewi-politik-uang-tantangan-besar-pemilu-2024/>, Akses 1 September 2023



Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-
Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU
No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan



- Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
- Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-XVII/2009 Perihal Pengujian Pasal 12 huruf dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.56/PUU-XVII/2019 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87 /PUU-XX/2022 Perihal Permohonan Pengujian Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 Perihal Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurwigati. S.H., M.Hum.
Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 28 Oktober 1969
Alamat : Jl. Soga No. 32 Yogyakarta
Email : Nurwigatisuradi@gmail.com.
HP : 082189424132
Riwayat Pendidikan : SD Negeri Margoyasan II Yogyakarta, lulus 1981
SMP Negeri V Yogyakarta, lulus 1984.
SMA Negeri I Yogyakarta, lulus 1987
S1 Fakultas Hukum UGM, lulus 1992
S2 Magister Hukum UGM, lulus 2005
Riwayat Pekerjaan : Dosen FH UMY tahun 1993
Pembantu Dekan II FH UMY Periode 1999-2003
Kaprodi FH UMY Periode 2008-2011
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palu, September 2011-April 2015
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, April 2015-November 2021
Nama Suami : Suradi, S.H., S.Sos., M.H.
Nama Anak : Hasnadya Fitri Nugraheni, S.H.

Penelitian:

1. Sistem Pengawasan Fungsional di Indonesia, Tahun 1994
2. Studi Kebijakan tentang Pembuatan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonantie*) dalam Era Otonomi Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta, Tahun 2004.



3. Penentuan Subyek dan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Kasus Di PTUN Yogyakarta), Tahun 2008.

Karya Ilmiah yang Dipublikasikan:

1. Peningkatan Peranan Peraturan Perizinan Sebagai Instrumen Pemerintah, Jurnal Media Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2001
2. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Media Hukum, Vol. 12 No. 2, Desember 2005.
3. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Jurnal Media Hukum, Vol. 13 No. 2, Desember 2006.
4. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Menyeluruh, Terpadu, Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan di Kabupaten Klaten, Jurnal Media Hukum, Vol. 14 No. 2, Desember 2007.
5. Inkonsistensi Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Ditinjau dari Aspek Kepentingan Penanaman Modal dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Konstitusi dan PK2P-FH UMY, Vol. III No.1, Juni 2010.
6. Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin Sebagai Alat Pengnedali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan, Jurnal Media Hukum, Vol. 17 No.1, Juni 2010
7. *Harmonization of State Administrative Court law and Other Laws Concerning The State Administrative Courts Exclusive Authority*, Prophetic Law Review, Vol. 4, Issue 2, Desember 2022.

